

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP REMAJA YANG
MELAKUKAN AKSI BALAP LIAR DI WILAYAH HUKUM
POLRESTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

NAMA : AGUNG DWIKA LASMANA

NPM : 171010320

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TAHUN 2022**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Dwika Lasmana
NPM : 171010320
Tempat/Tanggal Lahir : Tarantang, 22 Mei 1999
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Alamat : Jl.Karya II Gg Pelalawan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Remaja Yang Melakukan Aksi
Balap Liar Di Wilayah Hukum Pofresta Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 08 Agustus 2022

Agung Dwika Lasmana



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
 Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : **AGUNG DWIKA LASMANA**
 NPM : **171010320**
 Fakultas : **HUKUM**
 Program Studi : **ILMU HUKUM**
 Pembimbing : **YUHELDI, S.H.,M.H**
 Judul Skripsi : **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP REMAJA YANG MELAKUKAN AKSI BALAP LIAR DIWILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU**

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
17-06-2022	Perbaiki dan Sempurnakan Yang Dikoreksi - Abstraksi dan Latar Belakang - Daftar Isi - Latar belakang masalah - Tinjauan Pustaka - Konsep Operasional - Teknik Pengutipan	
26-06-2022	Perbaiki dan Sempurnakan yang Dikoreksi - Metode Penelitian - Tinjauan Umum BAB II - Hasil Penelitian BAB III	
04-07-2022	Sempurnakan yang Dikoreksi - Abstraksi Dan Kata Pengantar	

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
 Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar Isi - Kesalahan Penulisan dan Kepustakaan - Tinjauan Umum Sub Bab C 	
10-07-2022	<ul style="list-style-type: none"> Perbaiki yang Dikoreksi - Metode Penelitian - Kesimpulan dan Saran - Daftar Wawancara dan Kuesioner - Daftar Pustaka 	
15-07-2022	<ul style="list-style-type: none"> Perbaiki yang Dikoreksi - Abstraksi - Kesalahan Dalam Pengutipan - Metode Penelitian 	
21-07-2022	<ul style="list-style-type: none"> Sempurnakan Yang Dikoreksi - BAB II Sub B - BAB III Sub A - BAB IV Sub B - Daftar Pustaka 	
25-07-22	<ul style="list-style-type: none"> Sempurnakan Kembali - Cover kulit - Lampiran Agar Dimasukkan Dalam Skripsi - Perbaiki Poin Kesimpulan 	
02-08-22	<ul style="list-style-type: none"> - ACC. - Dapat Dilanjutkan Untuk Turnitine Dan Ujian Komprehensif 	

Pekanbaru, 08 Agustus 2022

Mengetahui :

An. Dekan


Dr. ROSYID HAMZAH S.H., M.H
 Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP REMAJA YANG MELAKUKAN
AKSI BALAP LIAR DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU

AGUNG DWIKA LASMANA
NPM: 171010320

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Yuheldi, S.H.,M.H

Mengetahui

Dekan


Dr. M. Musa S.H.,M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 202/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : YUHELDI, S.H., M.H.
NIP/NPK : 90 11 02 178
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ C/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : AGUNG DWIKA LASMANA
NPM : 17 101 0320
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Fidana
Judul skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Remaja Yang Melakukan Aksi Balap Liar Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 14 Juni 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

ABSTRAK

Balap motor liar merupakan kegiatan yang sangat beresiko dan membahayakan karena dilakukan tanpa standart keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu, dan mesin yang tidak sesuai dengan spekteknya. Selain itu, aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya. Tidak jarang juga balap motor liar menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia.

Masalah pokok dalam penelitian ini yaitu faktor penyebab terjadinya remaja melakukan aksi balap liar, mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi aksi balap liar dan mengetahui hambatan pihak kepolisian dalam menanggulangi aksi balap liar di wilayah hukum polresta pekanbaru.

Penelitian yang dilakukan yaitu metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan observation reaserch atau lapangan dengan cara survey secara langsung ke lapangan, untuk mengumpulkan data primer dan sekunder yang didapat dari responden baik melalui kuesioner maupun wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa bahwa terdapat peraturan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan yang melarang aksi balap liar yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku balapan itu sendiri dan orang lain selaku pengguna jalan. salah satu cara yang bisa dilakukan ialah meninjau dan memberikan pemahaman kepada pelaku mengenai aturan yang berlaku berdasarkan undang-undang dan perintah agama untuk tidak melakukan hal yang mengganggu dan merugikan, selanjutnya mencari tau faktor yang menjadi penyebab terjadi aksi balapan liar dikalangan remaja yang pada prakteknya merupakan satu tindak kriminal yang bisa dipidana atau di denda dan upaya apa yang harus dilakukan oleh pihak berwajib untuk mencegah terjadinya aksi balap liar dikalangan anak-anak dan remaja yang mengganggu lalu lintas.

Kata kunci: *Kriminologi;Balap Liar; Polisi*

ABSTRACT

Illegal motorcycle racing is a very risky and dangerous activity because it is carried out without adequate safety standards such as the use of helmets, jackets and protective gloves as well as motorcycle accessories such as mirrors, lights, and machines that do not comply with the specifications. In addition, the action of speeding on public roads also triggers congestion so that it can disrupt the smooth flow of traffic around it. Not infrequently also illegal motorcycle racing causes accidents that cause casualties, both injured and dead.

The main problems in this study are the factors that cause teenagers to do illegal racing, know the police's efforts in tackling illegal racing and know the obstacles the police have in tackling illegal racing in the jurisdiction of the Pekanbaru Police.

The research carried out is an empirical legal research method using observation research or field surveys directly to the field, to collect primary and secondary data obtained from respondents both through questionnaires and interviews to be used as data or information as material in writing this research.

Based on the results of the study, it can be understood that there are traffic laws and road transportation regulations that prohibit illegal racing actions that result in losses for the perpetrators of the race itself and other people as road users. one way that can be done is to review and provide understanding to the perpetrators regarding the applicable rules based on laws and religious orders not to do things that are disturbing and harmful, then find out the factors that cause illegal racing among teenagers which in practice is a crime that can be punished or fined and what efforts should be made by the authorities to prevent illegal racing actions among children and teenagers who interfere with traffic.

Keywords: *criminology; Illegal motorcycle; police*

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Berbuatlah sewajarnya, agar kelak kecewanya tak begitu menyakitkan.

Berbuatlah semaksimal mungkin, agar kelak hasilnya sesuai keinginan.

Jangan biasa – biasa saja, sebab hasilkan tak akan istimewa.

“Intinya semua hanya tentang niat, tujuan, dan kesiapan menanggung resiko “

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta ayahanda M.Ali dan ibunda Gusnita Maria yang selalu melantunkan Doa, dukungan moril dan materil serta harapan dan kasih sayang yang tiada hentinya. Selanjutnya untuk abang Jefry Saputra dan adik tersayang Dzikrina Istiqfara serta seluruh keluarga besar yang selalu memotivasi penulis selama ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan pada waktunya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu`alaikum. Wr. Wb

Dengan segala kerendahan hati dan penuh ucapan Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Remaja Yang Melakukan Aksi Balap Liar Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.”**

Penulisan Hukum ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat – syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak, atas segala bimbingan, dukungan, arahan dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau .
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas

Hukum Universitas Islam Riau.

5. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak Yuheldi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan petunjuk, arahan, bimbingan, saran, serta memberikan solusi atas hambatan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi mulai dari awal penulis kuliah sampai dengan proses skripsi ini..
9. Kepada Bapak AIPDA Dedi Wahyudi S.H. Sebagai Baur Tilang Satlantas Polresta Pekanbaru yang telah bekerja sama dan telah bersedia memberikan bantuan data dan keterangan yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
10. Kepada bapak \ ibu responden yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan informasi dan keterangan yang penulis perlukan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kepada Seluruh Anggota MAFAKUMPALA-UIR yang telah bersedia memberi motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada rekan - rekan seperjuangan terutama rekan rekan MABES

KOS dan rekan - rekan se-angkatan tahun 2017 fakultas Hukum Universitas Islam Riau serta semua pihak yang memberikan semangat, motivasi dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini .


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, oleh karena itu penulis mengharapkan sekali kritik dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin

Pekanbaru, 08 Agustus 2022

Penulis

Agung Dwika Lasmana

NPM: 171010320



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	i
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii-iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x-xii
DAFTAR ISI	xiii-xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1-5
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	6-22
E. Konsep Operasional	22-23
F. Metode Penelitian	24-27
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Tentang Kriminologi.....	28-40
B. Tinjauan Tentang Remaja	40-45

C. Tinjauan Tentang Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru	45-58
--	-------

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Remaja Melakukan Aksi Balap Liar Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru	59-67
B. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Aksi Balap Liar Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru	67-76
C. Hambatan Pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi Aksi Balap Liar Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru	76-77

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	78-79
B. Saran.....	79-80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR SINGKATAN

UIR : Universitas Islam Riau

FH : Fakultas Hukum

KUHP : Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

POLRESTA : Kepolisian Resor Kota

POLSEK : Kepolisian Sektor

UUD : Undang – Undang Dasar

UU : Undang – Undang



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu periode perkembangan manusia adalah masa remaja. Masa ini masa yang sangat menentukan perjalanan selanjutnya kehidupan setiap manusia. Masa remaja memang merupakan masa yang rentan, karena pada masa ini proses pencarian jati diri sementara berlangsung sehingga remaja mudah terjerumus terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak baik dari minum minuman keras, berjudi, ugal-ugalan di jalan raya, pencurian, penjambretan dan yang lainnya. Ironisnya, sebagian besar pelaku kejahatan tersebut adalah kalangan remaja.

Anak atau remaja sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang sangat penting diperhatikan, oleh karena masa depan dan kemajuan negara ditentukan oleh berhasil tidaknya pembinaan anak atau remaja tersebut. Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa yang berjalan antara umur 12 tahun sampai 21 tahun. Ada beberapa definisi tentang remaja salah satunya adalah Menurut psikologi, remaja adalah suatu periode transisi dari masa awal anakanak hingga masa awal dewasa, yang dimasuki pada usia kira kira 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 tahun hingga 22 tahun. (Darigo, 2004)

Salah satu kenakalan remaja yang sering terjadi adalah kegiatan balapan liar motor. Banyak diantara remaja yang lebih menuruti ego dan keinginan perkumpulannya daripada memikirkan keselamatannya, hanya didasari rasa iseng atau persaingan untuk memperoleh sesuatu hal, mengadu kecepatan kendaraan yang dimilikinya, berebut pacar, atau uang yang dipertaruhkan sebagai tujuan kegiatan balapan liar. Disadari atau tidak kenakalan remaja tersebut merupakan suatu perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain.

Balap motor ialah suatu kegiatan yang dilakukan secara terorganisasi dalam melakukan peraduan sepeda motor berdasarkan jenis, kecepatan, dan kapasitas mesin. Kegiatan ini biasanya dilakukan sebagai ajang olahraga berjenis hobby yang nantinya akan mengarah ke profesi apabila didukung dengan prestasi pembalap dan pendukungnya. Balap motor dilakukan di area yang dirancang khusus demi tercapainya keamanan dalam balap motor itu sendiri. *Federation Internationale de Motorcyclisme (FIM)* adalah badan Internasional yang berfungsi menaungi berbagai jenis kegiatan-kegiatan olah raga balap motor tersebut. (Rahadyanto, 2014, p. 7)

Dunia Balap motor tidak dapat dipisahkan dari ajang balap motor liar. Saat ini, balap motor liar dapat kita temui dengan mudah di kota-kota besar salah satunya yaitu kota Pekanbaru dan berbagai daerah di Indonesia. Balap motor liar merupakan suatu ajang peraduan balap motor dimana balap motor ini dilakukan tanpa izin resmi dan diselenggarakan di jalan raya yang termasuk fasilitas umum

yang tentunya juga banyak dilalui oleh kendaraan umum lainnya.

Ajang balap motor ini kebanyakan dilakukan oleh remaja usia sekolah dikarenakan oleh beberapa faktor seperti rasa gengsi yang masih tinggi, ingin menarik perhatian lawan jenis atau bahkan tergiur oleh besarnya uang taruhan yang didapatkan. Memang dunia balap motor tidak dapat dipisahkan oleh taruhan atau perjudian. Taruhan itu dilakukan oleh pelaku maupun penonton.

Balap motor liar merupakan kegiatan yang sangat beresiko dan membahayakan karena dilakukan tanpa standart keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu, dan mesin yang tidak sesuai dengan spekteknya. Selain itu, aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya. Tidak jarang juga balap motor liar menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia. (Rahadyanto, 2014, p. 9)

Selain kecelakaan yang dapat disebabkan oleh balap liar, perkelahian pun tak jarang turut mewarnai dalam aksi balap liar tersebut. Seperti yang terjadi di Jalan Karya Bersama Pekanbaru pada akhir 2020 lalu. Seorang remaja dianiaya oleh dua orang pemuda dikarnakan mereka bersenggolan pada saat balap liar, pelaku tidak terima sehingga menganiaya korban hingga mengakibatkan luka serius dan dilarikan ke rumah sakit dan kasus ini ditangani oleh Polresta pekanbaru.

Upaya yang dilakukan polisi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam memberantas aksi balap motor liar seolah-olah tak ada habisnya. Dalam upaya mencegah terjadinya balap motor liar, pihak kepolisian sudah mengupayakan berbagai cara, dimulai dari metode paling lunak hingga metode yang keras. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil yang nyata. Tidak jarang pelaku balap motor liar kucing-kucingan dengan pihak kepolisian. Para pembalap jalanan itu tidak ada kapoknya, mereka terus melakukan aksi kebut-kebutan pada malam hari. Patroli yang dilakukan polisi untuk mencegah terjadinya balap motor liar dilakukan hampir setiap malam, terutama pada hari Sabtu, biasanya pembalap tersebut seringkali melakukan aksinya pada malam minggu yang merupakan malam berkumpulnya anak muda. Pihak kepolisian melakukan patroli pada jam-jam rawan, yakni pada malam hari yang sarannya adalah pelaku balap motor liar.

Ketika pelaku balap motor liar tertangkap dalam razia balap motor liar, mereka dikenakan sanksi pembinaan dan juga sanksi tilang oleh pihak kepolisian. Setelah mendapat arahan dan sanksi dari pihak kepolisian, mereka diizinkan untuk pulang. Memang dapat dikatakan pendekatan atau upaya yang dilakukan polisi tidak berhasil membuat kapok para pembalap jalanan tersebut. Mereka masih terus mengulangi tindakan yang cenderung membahayakan keselamatan, baik nyawa pelaku maupun nyawa pengguna jalan lainnya.

Di wilayah Polresta Pekanbaru kegiatan atau aksi balap liar sering terjadi di beberapa wilayah diantaranya di lokasi Kantor Walikota Pekanbaru, di Kawasan Stadion Utama Riau, di Jalan Juanda, dan Jalan Arifin Ahmad. Tidak

jarang aksi balapan ini juga menutup akses jalan umum yang notabene membahayakan dan merugikan pengguna jalan lain.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Polresta Pekanbaru, dapat diketahui bahwa jumlah Aksi Balap Liar di wilayah hukum Polresta Pekanbaru pada tahun 2020 tercatat sebanyak 86 kasus. Sedangkan pada tahun 2021 tercatat sebanyak 117 kasus Aksi Balap Liar di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, yang mana artinya ditahun 2021 ini mengalami kenaikan kasus Aksi Balap Liar di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

Jadi, dari tahun 2020 sampai tahun 2021 ini kasus Aksi Balap Liar mengalami kenaikan setiap tahun nya di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Tinjauan Kriminologis Terhadap Remaja Yang Melakukan Aksi Balap Liar Diwilayah Hukum Polresta Pekanbaru.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dalam hal ini menetapkan beberapa masalah yang di bahas dalam penelitian ini. Adapun masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apakah Faktor Penyebab Remaja melakukan Aksi Balap Liar di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru?
2. Bagaimanakah Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi aksi balap liar di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru?
3. Apa Hambatan Pihak Kepolisian dalam Menanggulangi Aksi Balap Liar di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah disampaikan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab remaja melakukan aksi balap liar Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi aksi balap liar yang dilakukan oleh remaja Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui hambatan yang dialami pihak kepolisian dalam menanggulangi aksi balap liar Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai tambahan pemahaman dan wawasan penulis dibidang hukum pidana, serta mampu memberikan motivasi kepada penulis untuk mengembangkan ilmu tersebut.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi atau sumbangan pemikiran dalam bentuk karya ilmiah kepada fakultas hukum khususnya dan dapat menjadikan bahan rujukan bagi rekan-rekan yang ingin meneliti dengan permasalahan yang sama.

D. Tinjauan Pustaka

Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas jalan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalan raya.

Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lengang. (Kartono, 2005, hal. 11)

Dalam Undang Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 115 mengatur sebagai berikut :

Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang :

- a. Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang dimaksud dalam pasal 21, dan\atau
- b. Berbalapan dengan kendaraan bermotor lainnya.

Pengendara kendaraan bermotor yang berbalapan di jalan dipidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga juta rupiah.

Balap liar terjadi karena terdapat beberapa unsur yang sangat berperan dalam mendukung kegiatan balap liar tersebut. Adapun unsur-unsur yang ada dalam kegiatan balap liar pada remaja adalah: (damarprasetyo, 2017)

1. Joki.

Joki adalah pengendara motor atau remaja yang mengendalikan motor pada saat dilangsungkannya balap liar. Setiap Joki dipilih oleh masing-masing bengkel untuk menjalankan motor jika dianggap memiliki kemampuan yang baik.

2. Motor balap

Motor balap merupakan kendaraan yang di buat khusus untuk kegiatan balap liar dengan spesifikasi yang dikembangkan sendiri oleh bengkel atau joki yang akan mengendarai motor tersebut. Judi atau taruhan Kegiatan balap liar dijadikan sebagai sarana taruhan atau judi sehingga

kegiatan balap liar biasanya dilakukan secara berkelompok atau dalam bentuk geng. Pelaku taruhan biasanya bukan hanya dari sipemilik motor atau bengkel tapi juga penonton atau masyarakat di sekitar lokasi tempat terjadinya balap liar.

3. Persaingan antar bengkel

Persaingan antar bengkel motor terkadang menjadi bagian yang integral dari kegiatan balap liar. Jika terdapat dua bengkel motor yang saling bersaing maka tak jarang diakhiri dengan kegiatan balapan liar.

4. Penonton sebagai supporter

Unsur lain dari kegiatan balap liar adalah adanya penonton sebagai supporter yang akan lebih menyemarakkan terjadinya balap liar.

Banyak faktor yang mendorong terjadinya balap liar yaitu: (Kartono, 2005, pp. 18 - 20)

1. Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan

Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan membuat pencinta otomotif ini memilih jalan raya umum sebagai gantinya, jikapun tersedia, biasanya harus melalui proses yang panjang.

2. Gengsi dan nama besar

Alasan ini mungkin sama seperti yang dikemukakan oleh Abraham Maslow sebagai “Esteem” (harga diri). Seseorang baru merasa benar-benar menjadi “seseorang” setelah melakukan atau mencapai sesuatu, dalam hal ini seorang pembalap liar merasa benar-benar menjadi “seseorang” setelah mampu berbalapan liar dan disaksikan oleh banyak

orang. Kata Maslow, pada tahapan “Esteem”, para pembalap liar mencintai balap liar karena bisa mendapatkan tambahan kepercayaan diri, merasa berhasil melakukan dan mencapai sesuatu (kecepatan), merasa dihormati oleh orang lain. Jika memang benar demikian adanya, maka yang menjadi inti dari maraknya balap liar adalah sensasi psikologi yang mereka rasakan, serta tidak bisa dihilangkan lewat tilang dan larangan semata.

3. Uang taruhan

Ini sudah menyerempet ranah kriminal, karena tindak perjudian. Dengan adanya taruhan, balap liar tak berbeda dengan judi dadu, togel, atau sabung ayam. Pembalap liar yang terlibat ini, berarti memang mencari uang tambahan. Kemudian uang taruhan juga menjadi faktor yang membuat balap liar menjadi suatu hobi.

4. Kesenangan dan memacu adrenalin

Bagi pelaku balap liar mengemukakan mereka mendapatkan kesenangan dari sensasi balap liar, ada rasa yang luar biasa yang tak dapat digambarkan ketika usai balapan.

5. Keluarga dan lingkungan

Kurangnya perhatian orang tua, terjadi masalah dalam keluarga, atau ketika terlalu berlebihan perhatian orang tua kepada anak, dan sebagainya, juga dapat menjadi faktor pendorong anak melakukan aktivitas aktivitas negatif seperti balap liar. Selain itu pengaruh atau ajakan teman juga dapat menjadi faktor.

6. Bakat yang tidak tersalurkan

Pada umumnya mereka memiliki bakat yang tidak dimiliki setiap orang, mungkin dengan keterbatasan mereka tidak bisa menyalurkan bakatnya ditempat yang benar.

Menurut Sunarto dan Ny. B. Agung Hartono, masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Bahwa “masa remaja sebagai masa “storm and stress” (tekanan dan badai).” Periode “badai dan tekanan”, masa dimana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Meningginya emosi terutama karena remaja berada di bawah tekanan sosial dan dihadapkan pada kondisi baru, sedangkan selama masa kanak-kanak, remaja kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan itu. Sebagian besar remaja mengalami ketidakstabilan dari waktu ke waktu sebagai konsekuensi usaha penyesuaian diri terhadap pola perilaku dan harapan sosial baru. (Sunarto dan Ny. B. Agung Hartono, 2008, p. 68)

Masa remaja merupakan sebuah periode dalam kehidupan manusia yang batasan usia maupun peranannya seringkali tidak terlalu jelas. Pubertas yang dahulu dianggap sebagai tanda awal keremajaan ternyata tidak lagi valid sebagai patokan atau batasan untuk pengkategorian remaja sebab usia pubertas yang dahulu terjadi pada akhir usia belasan (15-18) kini terjadi pada awal belasan bahkan sebelum usia 11 tahun. (Sarwono, Psikologi Remaja, 2013, hal. 9)

Seorang anak berusia 10 tahun mungkin saja sudah (atau sedang) mengalami pubertas namun tidak berarti ia sudah bisa dikatakan sebagai remaja

dan sudah siap menghadapi dunia orang dewasa. Ia belum siap menghadapi dunia nyata orang dewasa, meski di saat yang sama ia juga bukan anak-anak lagi. Berbeda dengan balita yang perkembangannya dengan jelas dapat diukur, remaja hampir tidak memiliki pola perkembangan yang pasti. Dalam perkembangannya seringkali mereka menjadi bingung karena kadang-kadang diperlakukan sebagai anak-anak tetapi di lain waktu mereka dituntut untuk bersikap mandiri dan dewasa. Memang banyak perubahan pada diri seseorang sebagai tanda keremajaan, namun seringkali perubahan itu hanya merupakan suatu tanda-tanda fisik dan bukan sebagai pengesahan akan keremajaan seseorang. Namun satu hal yang pasti, konflik yang dihadapi oleh remaja semakin kompleks seiring dengan perubahan pada berbagai dimensi kehidupan dalam diri mereka. Untuk dapat memahami remaja, maka perlu dilihat berdasarkan perubahan pada dimensi-dimensi tersebut. (Sarwono, Sarlito W, 2013, hal. 11)

a. *Dimensi Biologi* (putra, 2017, hal. 4)

Pada saat seorang anak memasuki masa pubertas yang ditandai dengan menstruasi pertama pada remaja putri atau pun perubahan suara pada remaja putra, secara biologis dia mengalami perubahan yang sangat besar. Pubertas menjadikan seorang anak tiba-tiba memiliki kemampuan untuk ber-reproduksi. Pada masa pubertas, hormon seseorang menjadi aktif dalam memproduksi dua jenis hormon (*gonadotrophins* atau *gonadotrophic hormones*) yang berhubungan dengan pertumbuhan, yaitu: 1) Follicle- Stimulating Hormone (FSH); dan 2). *Luteinizing Hormone* (LH). Pada anak perempuan, kedua hormon tersebut merangsang

pertumbuhan *estrogen* dan *progesterone*: dua jenis hormon kewanitaan. Pada anak lelaki, Luteinizing Hormone yang juga dinamakan *Interstitial-Cell Stimulating Hormone* (ICSH) merangsang pertumbuhan *testosterone*.

Pertumbuhan secara cepat dari hormon-hormon tersebut di atas merubah sistem biologis seorang anak. Anak perempuan akan mendapat menstruasi, sebagai pertanda bahwa sistem reproduksinya sudah aktif. Selain itu terjadi juga perubahan fisik seperti payudara mulai berkembang, dan lain-lain. Anak lelaki mulai memperlihatkan perubahan dalam suara, otot, dan fisik lainnya yang berhubungan dengan tumbuhnya hormon *testosterone*. Bentuk fisik mereka akan berubah secara cepat sejak awal pubertas dan akan membawa mereka pada dunia remaja. Remaja adalah mereka yang berusia antara 12 - 21 tahun. Remaja akan mengalami periode perkembangan fisik dan psikis sebagai berikut:

1) Masa pra-pubertas (12 - 13 tahun)

Masa ini disebut juga masa *pueral*, yaitu masa peralihan dari kanak-kanak ke remaja. Pada anak perempuan, masa ini lebih singkat dibandingkan dengan anak laki-laki. Pada masa ini, terjadi perubahan yang besar pada remaja, yaitu meningkatnya hormon seksualitas dan mulai berkembangnya organ-organ seksual serta organ-organ reproduksi remaja. Di samping itu, perkembangan intelektualitas yang sangat pesat juga terjadi pada fase ini. Akibatnya, remaja-remaja ini cenderung bersikap suka mengkritik (karena merasa tahu segalanya), yang sering diwujudkan dalam bentuk

pembangkangan ataupun pembantahan terhadap orang tua, mulai menyukai orang dewasa yang dianggapnya baik, serta menjadikannya sebagai "hero" atau pujaannya. Perilaku ini akan diikuti dengan meniru segala yang dilakukan oleh pujaannya, seperti model rambut, gaya bicara, sampai dengan kebiasaan hidup pujaan tersebut.

Selain itu, pada masa ini remaja juga cenderung lebih berani mengutarakan keinginan hatinya, lebih berani mengemukakan pendapatnya, bahkan akan mempertahankan pendapatnya sekuat mungkin. Hal ini yang sering ditanggapi oleh orang tua sebagai pembangkangan. Remaja tidak ingin diperlakukan sebagai anak kecil lagi. Mereka lebih senang bergaul dengan kelompok yang dianggapnya sesuai dengan kesenangannya. Mereka juga semakin berani menentang tradisi orang tua yang dianggapnya kuno dan tidak/kurang berguna, maupun peraturan-peraturan yang menurut mereka tidak beralasan, seperti tidak boleh mampir ke tempat lain selepas sekolah, dan sebagainya. Mereka akan semakin kehilangan minat untuk bergabung dalam kelompok sosial yang formal, dan cenderung bergabung dengan teman-teman pilihannya. Jika orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan psikisnya untuk mengatasi konflik yang terjadi saat itu, remaja akan mencarinya dari orang lain. Orang tua harus ingat, bahwa masalah yang dihadapi remaja, meskipun bagi orang tua itu merupakan masalah sepele, tetapi bagi remaja itu adalah masalah yang sangat-sangat berat. Tetapi perhatian

seolah-olah orang tua mengerti bahwa masalah itu berat sekali bagi remajanya, akan terekam dalam otak remaja itu bahwa orang tuanya adalah jalan keluar yang terbaik baginya. Ini akan mempermudah orang tua untuk mengarahkan perkembangan psikis anaknya. (Shaleh, 2005, p. 33)

2) Masa pubertas (14 - 16 tahun)

Masa ini disebut juga masa remaja awal, dimana perkembangan fisik mereka begitu menonjol. Remaja sangat cemas akan perkembangan fisiknya, sekaligus bangga bahwa hal itu menunjukkan bahwa ia memang bukan anak-anak lagi. Pada masa ini, emosi remaja menjadi sangat labil akibat dari perkembangan hormon-hormon seksualnya yang begitu pesat. Keinginan seksual juga mulai kuat muncul pada masa ini. Pada remaja wanita ditandai dengan datangnya menstruasi yang pertama, sedangkan pada remaja pria ditandai dengan datangnya mimpi basah yang pertama. Remaja akan merasa bingung dan malu akan hal ini, sehingga orang tua harus mendampingi serta memberikan pengertian yang baik dan benar tentang seksualitas. Kasus-kasus gay dan lesbi banyak diawali dengan gagalnya perkembangan remaja pada tahap ini. Di samping itu, remaja mulai mengerti tentang gengsi, penampilan, dan daya tarik seksual. Karena kebingungan mereka ditambah labilnya emosi akibat pengaruh perkembangan seksualitasnya, remaja sukar diselami perasaannya. Kadang mereka bersikap kasar,

kadang lembut. Kadang suka melamun, di lain waktu. Perasaan sosial remaja di masa ini semakin kuat, dan mereka bergabung dengan kelompok yang disukainya dan membuat peraturan-peraturan dengan pikirannya sendiri. (M.Pd., 2000, p. 12)

3) Periode remaja Adolesen (19 - 21 tahun)

Pada periode ini umumnya remaja sudah mencapai kematangan yang sempurna, baik segi fisik, emosi, maupun psikisnya. Mereka akan mempelajari berbagai macam hal yang abstrak dan mulai memperjuangkan suatu idealisme yang didapat dari pikiran mereka. Mereka mulai menyadari bahwa mengkritik itu lebih mudah daripada menjalaninya. Sikapnya terhadap kehidupan mulai terlihat jelas, seperti cita-citanya, minatnya, bakatnya, dan sebagainya. Arah kehidupannya serta sifat-sifat yang menonjol akan terlihat jelas pada fase ini. Kenakalan remaja biasanya dilakukan oleh remaja-remaja yang gagal dalam menjalani proses-proses perkembangan jiwanya, baik pada saat remaja maupun pada masa kanak-kanaknya. Masa kanak-kanak Dan masa remaja berlangsung begitu singkat, dengan perkembangan fisik, psikis, dan emosi yang begitu cepat. Secara psikologis, kenakalan remaja merupakan wujud dari konflik-konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak maupun remaja para pelakunya. Seringkali didapati bahwa ada trauma dalam masa lalunya, perlakuan kasar dan tidak menyenangkan dari lingkungannya, maupun trauma terhadap kondisi lingkungan, seperti

kondisi ekonomi yang membuatnya merasa rendah diri, dan sebagainya. Mengatasi kenakalan remaja, berarti menata kembali emosi remaja yang tercabik-cabik itu. Emosi dan perasaan mereka rusak karena merasa ditolak oleh keluarga, orang tua, teman-teman, maupun lingkungannya sejak kecil, dan gagalnya proses perkembangan jiwa remaja tersebut. Trauma-trauma dalam hidupnya harus diselesaikan, konflik-konflik psikologis yang menggantung harus diselesaikan, dan mereka harus diberi lingkungan yang berbeda dari lingkungan sebelumnya.

b. *Dimensi Kognitif*

Perkembangan kognitif remaja, dalam pandangan Jean Piaget (seorang ahli perkembangan kognitif) merupakan periode terakhir dan tertinggi dalam tahap pertumbuhan operasi formal (period of formal operations). Pada periode ini, idealnya para remaja sudah memiliki pola pikir sendiri dalam usaha memecahkan masalah-masalah yang kompleks dan abstrak. Kemampuan berpikir para remaja berkembang sedemikian rupa sehingga mereka dengan mudah dapat membayangkan banyak alternative pemecahan masalah beserta kemungkinan akibat atau hasilnya. Kapasitas berpikir secara logis dan abstrak mereka berkembang sehingga mereka mampu berpikir multi-dimensi seperti ilmuwan. Para remaja tidak lagi menerima informasi apa adanya, tetapi mereka akan memproses informasi itu serta mengadaptasikannya dengan pemikiran mereka sendiri. Mereka juga mampu mengintegrasikan pengalaman masa lalu dan

sekarang untuk ditransformasikan menjadi konklusi, prediksi, dan rencana untuk masa depan. Dengan kemampuan operasional formal ini, para remaja mampu mengadaptasikan diri dengan lingkungan sekitar mereka.

Pada kenyataan, di negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) masih sangat banyak remaja (bahkan orang dewasa) yang belum mampu sepenuhnya mencapai tahap perkembangan kognitif operasional formal ini. Sebagian masih tertinggal pada tahap perkembangan sebelumnya, yaitu operasional konkrit, dimana pola pikir yang digunakan masih sangat sederhana dan belum mampu melihat masalah dari berbagai dimensi. Hal ini bisa saja diakibatkan sistem pendidikan di Indonesia yang tidak banyak menggunakan metode belajar-mengajar satu arah (ceramah) dan kurangnya perhatian pada pengembangan cara berpikir anak. penyebab lainnya bisa juga diakibatkan oleh pola asuh orang tua yang cenderung masih memperlakukan remaja sebagai anak-anak, sehingga anak tidak memiliki keleluasan dalam memenuhi tugas perkembangan sesuai dengan usia dan mentalnya. Semestinya, seorang remaja sudah harus mampu mencapai tahap pemikiran abstrak supaya saat mereka lulus sekolah menengah, sudah terbiasa berpikir kritis dan mampu untuk menganalisis masalah dan mencari solusi terbaik.

c. *Dimensi Moral*

Masa remaja adalah periode dimana seseorang mulai bertanya-tanya mengenai berbagai fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya sebagai dasar bagi pembentukan nilai diri mereka. Para remaja mulai

membuat penilaian tersendiri dalam menghadapi masalah-masalah populer yang berkenaan dengan lingkungan mereka, misalnya: politik, kemanusiaan, perang, keadaan sosial, dsb. Remaja tidak lagi menerima hasil pemikiran yang kaku, sederhana, dan absolut yang diberikan pada mereka selama ini tanpa bantahan. Remaja mulai mempertanyakan keabsahan pemikiran yang ada dan mempertimbangan lebih banyak alternatif lainnya. Secara kritis, remaja akan lebih banyak melakukan pengamatan keluar dan membandingkannya dengan hal-hal yang selama ini diajarkan dan ditanamkan kepadanya. Sebagian besar para remaja mulai melihat adanya “kenyataan” lain di luar dari yang selama ini diketahui dan dipercayainya. Ia akan melihat bahwa ada banyak aspek dalam melihat hidup dan beragam jenis pemikiran yang lain. Baginya dunia menjadi lebih luas dan seringkali membingungkan, terutama jika ia terbiasa dididik dalam suatu lingkungan tertentu saja selama masa kanak-kanak. Kemampuan berpikir dalam dimensi moral pada remaja berkembang karena mereka mulai melihat adanya kejanggalan dan ketidakseimbangan antara yang mereka percayai dahulu dengan kenyataan yang ada di sekitarnya. Mereka lalu merasa perlu mempertanyakan dan merekonstruksi pola pikir dengan “kenyataan” yang baru. Perubahan inilah yang seringkali mendasari sikap "pemberontakan" remaja terhadap peraturan atau otoritas yang selama ini diterima bulat-bulat. Misalnya, jika sejak kecil pada seorang anak diterapkan sebuah nilai moral yang mengatakan bahwa korupsi itu tidak baik.

Hal ini tentu saja akan menimbulkan konflik nilai bagi sang remaja. Konflik nilai dalam diri remaja ini lambat laun akan menjadi sebuah masalah besar, jika remaja tidak menemukan jalan keluarnya. Kemungkinan remaja untuk tidak lagi mempercayai nilai-nilai yang ditanamkan oleh orangtua atau pendidik sejak masa kanak-kanak akan sangat besar jika orangtua atau pendidik tidak mampu memberikan penjelasan yang logis, apalagi jika lingkungan sekitarnya tidak mendukung penerapan nilai-nilai tersebut.

Peranan orangtua atau pendidik amatlah besar dalam memberikan alternatif jawaban dari hal-hal yang dipertanyakan oleh putra-putri remajanya. Orang tua yang bijak akan memberikan lebih dari satu jawaban dan alternatif supaya remaja itu bisa berpikir lebih jauh dan memilih yang terbaik. Orang tua yang tidak mampu memberikan penjelasan dengan bijak dan bersikap kaku akan membuat sang remaja tambah bingung. Remaja tersebut akan mencari jawaban di luar lingkaran orangtua dan nilai yangdianutnya. Ini bisa menjadi berbahaya jika “lingkungan baru” memberi jawaban yang tidak diinginkan atau bertentangan dengan yang diberikan oleh orangtua. Konflik dengan orangtua mungkin akan mulai menajam.

d. *Dimensi Psikologis*

Masa remaja merupakan masa yang penuh gejolak. Pada masa ini *mood* (suasana hati) bisa berubah dengan sangat cepat. Remaja rata-rata memerlukan hanya 45 menit untuk berubah dari mood “senang luar biasa” ke “sedih luar biasa”, sementara orang dewasa memerlukan

beberapa jam untuk hal yang sama. Perubahan mood (*swing*) yang drastis pada para remaja ini seringkali dikarenakan beban pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah, atau kegiatan sehari-hari di rumah. Meski mood remaja yang mudah berubah-ubah dengan cepat, hal tersebut belum tentu merupakan gejala atau masalah psikologis. Dalam hal kesadaran diri, pada masa remaja para remaja mengalami perubahan yang dramatis dalam kesadaran diri mereka. Mereka sangat rentan terhadap pendapat orang lain karena mereka menganggap bahwa orang lain sangat mengagumi atau selalu mengkritik mereka seperti mereka mengagumi atau mengkritik diri mereka sendiri. Anggapan itu membuat remaja sangat memperhatikan diri mereka dan citra yang direfleksikan. Remaja cenderung untuk menganggap diri mereka sangat unik dan bahkan percaya keunikan mereka akan berakhir dengan kesuksesan dan ketenaran. Remaja putri akan bersolek berjam-jam di hadapan cermin karena ia percaya orang akan melirik dan tertarik pada kecantikannya, sedang remaja putra akan membayangkan dirinya dikagumi lawan jenisnya jika ia terlihat unik dan “hebat”.

Pada usia 16 tahun ke atas, keeksentrikan remaja akan berkurang dengan sendirinya jika ia sering dihadapkan dengan dunia nyata. Pada saat itu, Remaja akan mulai sadar bahwa orang lain ternyata memiliki dunia tersendiri dan tidak selalu sama dengan yang dihadapi atau pun dipikirkannya. Anggapan remaja bahwa mereka selalu diperhatikan oleh orang lain kemudian menjadi tidak berdasar. Pada saat inilah, remaja

mulai dihadapkan dengan realita dan tantangan untuk menyesuaikan impian dan angan-angan mereka dengan kenyataan.

Para remaja juga sering menganggap diri mereka serba mampu, sehingga seringkali mereka terlihat “tidak memikirkan akibat” dari perbuatan mereka. Tindakan impulsif sering dilakukan; sebagian karena mereka tidak sadar dan belum biasa memperhitungkan akibat jangka pendek atau jangka panjang. Remaja yang diberi kesempatan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatan mereka, akan tumbuh menjadi orang dewasa yang lebih berhati-hati, lebih percaya-diri, dan mampu bertanggung-jawab. Rasa percaya diri dan rasa tanggung-jawab inilah yang sangat dibutuhkan sebagai dasar pembentukan jatidiri positif pada remaja. Kelak, ia akan tumbuh dengan penilaian positif pada diri sendiri dan rasa hormat pada orang lain dan lingkungan. Bimbingan orang yang lebih tua sangat dibutuhkan oleh remaja sebagai acuan bagaimana menghadapi masalah itu sebagai “seseorang yang baru”; berbagai nasihat dan berbagai cara akan dicari untuk dicobanya. Remaja akan membayangkan apa yang akan dilakukan oleh para “idola”nya untuk menyelesaikan masalah seperti itu.

Pemilihan idola ini juga akan menjadi sangat penting bagi remaja. Dari beberapa dimensi perubahan yang terjadi pada remaja seperti yang telah dijelaskan diatas maka terdapat kemungkinan – kemungkinan perilaku yang bisa terjadi pada masa ini. Diantaranya adalah perilaku yang mengundang resiko dan berdampak negative pada remaja. Alasan

perilaku yang mengundang resiko adalah bermacam-macam dan berhubungan dengan rasa takut dianggap tidak cakap, perlu untuk menegaskan identitas maskulin dan dinamika kelompok seperti tekanan teman sebaya.

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Untuk itu untuk menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut.

E. Konsep Operasional

Dalam penelitian ini, maka penulis mambatasi istilah-istilah yang dipergunakan dalam judul penelitian ini, yaitu :

Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang - undang yang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang di lakukan oleh seseorang tersebut yang bertanggung jawab.

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan. (Faisal, Nursariani Simatupang, 2017, hal. 3)

Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas jalan umum. Artinya kegiatan

ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lengang. (Kartono, 2005, hal. 11)

Menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 115 penegendara kendaraan bermotor yang berbalapan di jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak 3 juta rupiah.

Remaja adalah suatu masa dimana individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. Masa remaja disebut juga sebagai masa perubahan, meliputi perubahan dalam sikap, dan perubahan fisik. Remaja pada tahap tersebut mengalami perubahan banyak perubahan baik secara emosi, tubuh, minat, pola perilaku dan juga penuh dengan masalah-masalah pada masa remaja. (Hurlock, E.B., 2011, p. 14)

Penanggulangan kejahatan atau disebut dengan criminal policy ialah bagian dari kebijakan penegakan hukum atau law enforcement pollicy. Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (social policy) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif atau disebut dengan legislative pollicy. Politik kriminal ini yang pada hakekatnya juga merupakan bagian yang utuh dari kebijakan sosial yakni kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial dalam masyarakat. (Barda Nawawi Arief, 2008, hal. 11).

F. Metode Penelitian

Untuk terciptanya suatu penelitian yang mempunyai dasar serta sistematis dalam menyelesaikan penyelesaian penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan seluruh pokok permasalahan dalam penelitian ini dengan metodeologi sebagai berikut:

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Dapat dilihat dari jenis penelitian ini menggunakan observation reaserch atau lapangan dengan cara survey secara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder yang didapat dari responden baik melalui kuesioner maupun wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.

Sedangkan dari sudut sifatnya penelitian ini deskriptif yang memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor penyebab terjadinya aksi balap liar, penanggulangan terjadinya aksi balap liar dan hambatan dalam menanggulangi balap liar pada wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

b. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan pada Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru karena masih tingginya aksi balap liar yang terjadi di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.

c. Populasi dan Sampel

Populasi ialah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama (homogen), pada tahap ini seorang peneliti harus mampu mengelompokkan dan memilah apa dan mana yang

dapat dijadikan populasi, tentunya dengan dasar pertimbangan keterkaitan hubungan dengan obyek yang akan diteliti. (Buku Panduan Penyelesaian Tugas Akhir. FH. Universitas Islam Riau, 2021, hal. 8). Pada sampel ialah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Adapun metode pengambilan sampel adalah metode sensus dan purposive sampling. (Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau. , 2017).

Maka yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

No	Klasifikasi Responden	Populasi	Sample
1	Baur Tilang Satlantas Polresta Pekanbaru	1	1
2	Pelaku Balap Liar	117	22
3	Masyarakat Sekitar	40	8

Sumber : Data Lapangan 2022

d. Data dan Sumber Data

Data yang didapatkan dan dikumpulkan dalam penelitian ini dapat dibedakan atas :

i. Data Primer

Data primer ialah data utama yang diperoleh dalam penelitian melalui populasi atau sampel. (Buku Panduan Penyelesaian Tugas Akhir. FH. Universitas Islam Riau, 2021, hal. 10). Data ini diperoleh

dengan menggunakan wawancara kepada Kasatlantas Polresta Pekanbaru, pelaku balap liar, dan masyarakat sekitar.

ii. Data Sekunder

Data sekunder ialah data atau bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), buku metode penulisan serta buku - buku dan bahan keperustakaan lainnya yang menunjang penulisan dalam penelitian ini.

iii. Data Tersier

Sumber pendukung lainnya baik itu dalam bentuk tulisan ataupun suatu laporan yang dibukukan yang berkaitan dengan penelitian ini.

e. Alat Pengumpulan Data

Wawancara yang dilakukan secara sistematis ialah pertanyaan yang diajukan langsung kepada responden atau narasumber. Pertanyaan yang akan diajukan tersebut terlebih dahulu penulis susun dalam daftar pertanyaan, yang diarahkan kepada topik yang sedang dibahas oleh penulis dalam penelitian ini.

f. Analisis Data

Data yang diperoleh telah dikumpulkan dan analisis data melalui penelitian ini baik data primer maupun data sekunder, kemudian data yang diperoleh tersebut diolah dengan cara mengelompokan, mengumpulkan dan mencatat data menurut jenisnya berdasarkan masalah

pokok penelitian. Dan data yang diperoleh melalui wawancara penulis sajikan dalam bentuk kalimat, untuk melihat penyebab remaja melakukan aksi balap liar di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

g. Metode Penarikan Kesimpulan

Maka dari itu, setelah diperolehnya data yang diperlukan dari lapangan, dengan menggunakan metode penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif, yakni penarikan kesimpulan dari ketentuan yang sifatnya umum terhadap ketentuan yang sifatnya khusus. Pada analisis data ini untuk tujuan supaya penelitian dapat mengungkapkan makna dari cara pengumpulan datanya tersebut.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi ini pada tahun 1879 pertama kali dipakai oleh seseorang ahli perancis pada bidang antropologi. Istilah-istilah ini banyak sebelumnya digunakan, salah satunya antropologi criminal. Berdasarkan etimologis kriminologi ini berasal dari kata *crimen* yaitu kejahatan dan *logos* yaitu ilmu pengetahuan, maka dapat dikatakan kriminologi yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan. (Faisal, Nursariani Simatupang, 2017, hal. 3)

Pengertian dari kriminologi ini banyak yang dikemukakan para ahli dapat dilihat sebagai berikut :

1. Frij menyatakan bahwa kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, kejahatan, bentuk.
2. Bonger menyatakan bahwa kriminologi ialah tujuannya untuk menyelidiki kejahatan yang seluas-luasnya. Pada hal ini, Bonger telah membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yaitu meliputi :

- a. Antropologi kriminal

Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat adalah sebagai bagian dari ilmu alam.

- b. Sosiologi kriminal

Ilmu tentang kejahatan sebagai fenomena sosial, yaitu dimana

penyebab kejahatan (etiologi sosial) dalam masyarakat pada arti luas juga mencakup penyelidikan tentang keadaan *Psychology*.

c. Psikologi kriminal

Ilmu pengetahuan tentang kriminal dilihat dari sudut pandang psikologis, dan pencarian jiwa seorang penjahat dapat berfokus hanya pada kepribadian individu (misalnya, kriminal, studi tentang gejala kejahatan massal, psikologi kriminal). Mempelajari dampak dari tindakan tersebut pada konteks kehidupan yang tak terlupakan, akhirnya psikologi orang lain di pengadilan, seperti saksi dan pengacara, dan pengakuan seseorang

d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang mengalami sakit jiwa atau sakit urat syaraf.

e. Penologi

ilmu pengetahuan dimana timbul dan tumbuhnya hukuman serta arti dan faedahnya.

f. Kriminalistik

Suatu ilmu pengetahuan untuk mempelajari teknologi kriminal dan investigasi kriminal yang menggabungkan suatu kejahatan, ilmu kimia, penjahat yang mana itu ilmu jiwa.

Dan pada kriminologi terapan meliputi :

a. Higiene Kriminal

usaha bertujuan untuk upaya pencegahan kejahatan. Misalnya

penegakan pemerintah, sistem asuransi jiwa dan bantuan sosial yang murni.

b. Politik Kriminil

Pada usaha penanggulangan suatu kejahatan yang terjadi, inilah orang melakukan kejahatan. Jika disebabkan oleh faktor ekonomi, upayanya adalah meningkatkan keterampilan atau menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, tidak lebih sekedar menjatuhkan sanksi.

c. Kriminalistik (*policie scientific*)

Dimana ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan (Kedokteran Forensik) dan pengusutan kejahatan (Investigasi Kriminal). (Zulfa, Topo Santoso & Eva Achjani, 2001, hal. 10)

3. Van Bamellen menyatakan bahwa kriminologi ialah mempelajari suatu ilmu tentang kejahatan, yang mana perbuatan yang membuat kerugian dan berkelakuan tidak baik dan sopan sehingga menyebabkan terjadinya teguran serta tantangan.
4. Soedjono Dirdjosisworo yang terdapat didalam buku Nursariani Simatupang Faisal, menyatakan bahwa kriminologi ialah mempelajari ilmu kejahatan sebagai fenomena sosial.
5. Paul Moedigdo Moeliono menyatakan bahwa kriminologi ialah suatu pengetahuan yang dibantu oleh bermacam macam ilmu, yang membahas tentang kejahatan sebagai suatu masalah manusia.

6. Wood menyatakan bahwa kriminologi ialah pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori dan pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan salah dan penjahat, termasuk reaksi sosial terhadap perbuatan salah dan penjahat. Oleh karena itu, kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang menyelidiki sebab – sebab suatu kejahatan, baik pelakunya sendiri maupun lingkungan. (Muljono, 2012, hal. 34)
7. E. H. Sutherland dan Kathrine S. Williams, menyatakan bahwa kriminologi ialah ilmu dari pelbagai ilmu pengetahuan yang mengkaji kejahatan tersebut sebagai fenomena sosial terdiri dari studi mengenai:
 - a. Karakteristik hukum pidana,
 - b. Keberadaan Kriminalistik,
 - c. Pengaruh kejahatan terhadap korbannya dan terhadap masyarakat,
 - d. Metode penanggulangan kejahatan,
 - e. Atribut penjahat,
 - f. Karakteristik dan bekerjanya sistem peradilan pidana. (Faisal, Nursariani Simatupang, 2017, hal. 4-8)

Kriminologi ialah suatu sarana alami bagi ilmu pengetahuan kejahatan dan penjahat (crime and criminal). Dalam bentuk ilmu pengetahuan, ilmu kriminal merupakan the body of knowledge yang didukung oleh berbagai disiplin ilmu dan hasil penelitian, sehingga pendekatan terhadap subjek penelitian yang sangat luas dan interdisipliner dari ilmu – ilmu sosial dan humaniora. Dalam arti yang lebih luas, itu juga mencakup kontribusi dari

ilmu eksakta yang akurat/ sains yang akurat. Kriminologi mencakup kajian:

- a. Orang yang melakukan kejahatan
- b. Penyebab tindak pidana
- c. Mencegah kejahatan
- d. Cara menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan.

(Prakoso, 2013, hal. 14)

Didalam kriminologi dapat dilihat dari arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit hanya mengkaji tentang kejahatan dan kriminologinya saja sedangkan dalam arti luasnya mengkaji tentang metode dan teknologi yang berkaitan dengan kejahatan, masalah dan tindakan – tindakan untuk kepentingan peradilan atau mencakup kriminalistik.

Dalam arti sempit, kriminologi ialah ilmu yang mempelajari tentang phaaenomenologi, aetiologi, dan penologi.

1. Phaaenomenology

Phaaenomenology ialah ilmu yang mempelajari bentuk – bentuk kejahatan. Bentuk kejahatan dapat dibaca dari seseorang apabila melakukan kejahatan, korban kejahatan, TKP, atau tempat kejadian kejahatan.

2. Aetiology

Aetiology ialah ilmu yang mempelajari sebab – sebab kejahatan. Dalam dkriminologi, penyebab kejahatan sering dibahas. Jelas, mengetahui penyebab suatu kejahatan membuat lebih mudah untuk

menanggulangi kejahatan yang terjadi.

3. Penology

Penology ialah suatu ilmu mempelajari akibat – akibat suatu kejahatan dan suatu sanksi. Penology ini bagian kriminologi dimana mempelajari suatu dasar – dasar pemberian hukuman. (Nursariani Simatupang Faisal, 2017, hal. 8-10)

Keuntungan dalam mempelajari kriminologi ialah membantu kriminologi menyiapkan undang – undang baru (proses kriminalisasi) dan mengidentifikasi penyebab kejahatan (etiologi kriminal), yang pada gilirannya menciptakan upaya pencegahan kejahatan.

Seperti disebutkan sebelumnya, kriminologi ini berkaitan dengan masalah kejahatan. Menimbulkan pertanyaan, seberapa baik suatu perbuatan dapat dijelaskan sebagai tindak pidana. Secara formal, kejahatan dirumuskan sebagai perbuatan hukuman bagi negara. Hukuman bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu oleh perbuatan tersebut. Ketidakseimbangannya ialah ketertiban dan kesusilaan masyarakat terganggu, akibatnya masyarakat menjadi resah. Masyarakat mengakui gejala ini sebagai antisosial dan tindakannya tidak memenuhi tuntutan masyarakat. Karena masyarakat sifatnya dinamis, maka perilaku harus dinamis sesuai ritme masyarakat. Oleh karena itu, ada kemungkinan untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan masyarakat, tetapi karena perubahan dalam masyarakat, ada kemungkinan bahwa mereka akan menjadi tidak sesuai secara sosial dan sebaliknya.

Pebedaan ini di pengaruhi oleh faktor waktu dan lokasi. Dengan kata lain, konsep kejahatan dapat berubah berdasarkan faktor waktu dan tempat. Perbuatan dulunya disebut jahat, tetapi saat itu tidak lagi jahat dan sebaliknya. Mungkin juga di satu tempat perbuatan itu dicap jahat, tapi di tempat lain bukan suatu kejahatan. Dengan kata lain, masyarakat menganggap suatu perbuatan sebagai kejahatan dari sudut pandang hukum, tetapi bukan kejahatan dari sudut pandang sosiologis (perkumpulan). Ini adalah kejahatan dalam arti hukum, sebaliknya suatu perbuatan yang di tinjau dari segi sosiologis ialah suatu kejahatan dan dari segi hukum bukanlah suatu kejahatan melainkan kejahatan sosiologis criminological crime. (adang, 2010, hal. 17)

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut A.S Alam ruang lingkup pada kriminologi mencakup tiga poin yaitu :

- a) Proses penyusunan hukum pidana dan acara pidana (perundang – undangan). Pembahasan dalam proses penyusunan undang – undang pidana ialah sebagai berikut:
 - a. Pengertian kejahatan
 - b. Unsur kejahatan
 - c. Teori relativitas konsep kejahatan
 - d. Klasifikasi (Penggolongan) tindak pidana
 - e. Statistik kejahatan.

b) Etiologi kriminal menyebutkan teori yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan (pelanggaran hukum). Teori – teori yang dibahas dalam etiologi kriminal (pelanggaran hukum) antara lain :

- a. Aliran (marzhab) kriminologi
 - b. Teori kriminologi
 - c. Berbagai perspektif kriminologi
- c) Respon terhadap pelanggaran hukum (*respons to law crimes*). Dalam hal ini, diarahkan tidak hanya kepada pelaku berupa tindakan represif, tetapi juga kepada calon pelaku berupa upaya pengamanan. Selain itu, ada bagian ketiga tentang perlakuan terhadap pelanggar (*reacting toward the breaking of laws*) meliputi :
- a. Teori – teori penghukuman
 - b. Upaya – upaya penanggulangan/ pencegahan kejahatan baik berupa tindakan premitif, preventif, represif, dan rehabilitatif.
- (Alam A. S., 2010, hal. 2-3)

Menurut Sutherland, kriminologi dibagi sebagai 3 cabang ilmu utama yaitu:

- 1) Etiologi kriminal, ialah mencari secara analisi ilmiah sebab – sebab berdasarkan dalam kejahatan.
- 2) Penologi, pada dasarnya ialah ilmu mengenai hukuman. Tetapi, sutherland memuat hak – hak yang mempunyai interaksi menggunakan bisnis pengendalian kejahatan baik secara represif ataupun preventif.

- 3) Sosiologi Hukum, ialah suatu analisis ilmiah terhadap syarat – syarat atau kondisi yang mengsuggesti perkembangan aturan pidana. (Zulfa, Topo Santoso & Eva Achjani, 2001, hal. 10-11)

Objek Penelitian Kriminologi yaitu :

- a. Tindakan yang ditetapkan sebagai kejahatan
- b. Pelaku kriminal
- c. Tanggapan publik terhadap tindakan dan pelaku. (Zulfa, Topo Santoso & Eva Achjani, 2001, hal. 12)

3. Teori Faktor Penyebab Kriminologi

Menurut pakar ilmu hukum serta pakar kriminologi Alam A.S, Teori penyebab terjadinya kejahatan:

- a. Perspektif Sosiologis mencari alasan perbedaan tingkat kejahatan di lingkungan sosial. Hal ini dapat dibagi menjadi dua kategori : strain, penyimpangan budaya (Cultural Deviance) dan kontrol sosial. Perspektif strain dan penyimpangan budaya berfokus pada kekuatan sosial yang mendorong orang ke dalam kejahatan. Teori kontrol sosial disisi lain didasarkan pada asumsi bahwa motif melakukan kejahatan ialah bagian dari kemanusiaan, memeriksa kemampuan kelompok dan lembaga sosial untuk menetapkan aturan yang efektif.
- b. Perspektif Biologis pada penjahat dibagi menjadi 4 kelompok :
 - 1) Born criminal, ialah mereka yang didasarkan pada doktrin atavisme diatas.

- 2) Insane criminal, ialah orang yang menjadi penjahat karena beberapa perubahan pada otak orang tersebut yang mempengaruhi kemampuannya untuk membedakan yang benar dan yang salah. Misalnya, sekelompok idiot yang ambisius atau bahkan paranoid.
 - 3) Criminaloid, ialah penjahat yang terus menerus mengumpulkan pengalaman dan mempengaruhi kepribadiannya. Salah satu contohnya ialah pelanggar berulang.
 - 4) Criminal of passion, ialah penjahat yang bernafsu mereka yang bertindak atas dasar emosi, kemarahan, cinta, dan bahkan kehormatan.
- c. Perspektif Psikologis didasarkan pada tiga persepektif :
- 1) Tindakan serta tingkah laku orang dewasa, yang dapat dipahami dengan melihat perkembangan anak.
 - 2) Perilaku dan motivasi yang tidak disadari saling terkait, dan untuk memahami kejahatan kita perlu menjelaskan interaksi.
 - 3) Kejahatan pada dasarnya ialah memrepresentasikan dari konflik mental atau psikologis.
- d. Perspektif Lain :
- Adapun persepektif lain penyebab terjadinya kejahatan :
- 1) Teori Labeling Perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnya lah yang signifikan.
 - 2) Teori Konflik tidak hanya mempertanyakan proses mengapa seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di

masyarakat yang memiliki kekuasaan (power) untuk membuat dan menegakkan hukum.

3) Teori Radikal lebih mempertanyakan proses pembuatan hukum yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (communal consensus).

4. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan empirik, menurut prof Dr. A.S. Alam, terdapat tiga bagian pokok yaitu: (Alam A. , 2010, hal. 79-80)

1) Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini ialah upaya pertama kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya pencegahan kejahatan memberikan nilai atau norma pencegahan yang baik agar norma tersebut terinternalisasi pada manusia.

2) Preventif

Upaya preventif ini ialah tindak lanjut dari upaya pencegahan atau pre-emptif pada tingkat pencegahan sebelum suatu kejahatan terjadi. Upaya preventif di fokuskan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukannya.

Para ahli Baharuddin Lopa mengatakan bahwa “upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah-langkah terpadu, meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif). (Lopa, 2001, hal. 16-17)

Menurut Baharuddin Lopa, langkah-langkah preventif meliputi :

- a) Meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran dan mengurangi kejahatan itu sendiri.
 - b) Perbaiki sistem manajemen dan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan.
 - c) Peningkatan nasihat hukum untuk menyerap pengakuan hukum akan kesadaran.
 - d) Menambah pihak kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya untuk lebih memperkuat tindakan represif dan preventif.
 - e) Meningkatkan moral dan keahlian aparat penegak hukum.
- (Baharudin Lopa , 2019, hal. 20)

3) Represif

Upaya ini dilakukan apabila terjadi suatu kejahatan yang mana kejahatan berupa penegakan hukum dengan memberikan sanksi. Upaya represif ialah upaya konseptual untuk mengatasi kejahatan pasca kejahatan. Mengambil tindakan sebagai tanggapan atas tindakan pelaku, mengakui bahwa tindakannya ilegal dan berbahaya secara sosial, tidak mengulangnya, dan orang lain tidak melakukannya karena sanksi. Oleh karena itu, penanggulangan dengan upaya represif untuk memperbaikinya sangat berat. (Lopa, 2001, hal. 17)

Upaya atau strategi untuk mencegah dan memberantas kejahatan, termasuk bidang kebijakan kejahatan. Kebijakan kriminal ini juga erat kaitannya dengan kebijakan yang lebih luas. Kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya kesejahteraan sosial dan upaya

perlindungan masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Remaja

1) Pengertian Remaja

Remaja adalah suatu masa dimana individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual (Sarwono, 2011). Masa remaja disebut juga sebagai masa perubahan, meliputi perubahan dalam sikap, dan perubahan fisik (Pratiwi, 2012). Remaja pada tahap tersebut mengalami perubahan banyak perubahan baik secara emosi, tubuh, minat, pola perilaku dan juga penuh dengan masalah-masalah pada masa remaja (Hurlock, 2011).

Batasan usia remaja berbeda-beda sesuai dengan sosial budaya daerah setempat. WHO membagi kurun usia dalam 2 bagian, yaitu remaja awal 10-14 tahun dan remaja akhir 15-20 tahun. Batasan usia remaja Indonesia usia 11-24 tahun dan belum menikah (Sarwono, 2011). Menurut Hurlock (2011), masa remaja dimulai dengan masa remaja awal (12-24 tahun), kemudian dilanjutkan dengan masa remaja tengah (15-17 tahun), dan masa remaja akhir (18-21 tahun).

2) Tahapan Remaja

Menurut Sarwono (2011) dan Hurlock (2011) ada tiga tahap perkembangan remaja, yaitu :

- a) Remaja awal (early adolescence) usia 11-13 tahun

Seorang remaja pada tahap ini masih heran akan perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Remaja mengembangkan pikiran-pikiran baru, cepat tertarik pada lawan jenis, dan mudah terangsang secara erotis. Pada tahap ini remaja awal sulit untuk mengerti dan dimengerti oleh orang dewasa. Remaja ingin bebas dan mulai berfikir abstrak.

b) Remaja Madya (middle adolescence) 14-16 tahun

Pada tahap ini remaja sangat membutuhkan teman-teman. Remaja merasa senang jika banyak teman yang menyukainya. Ada kecenderungan “narcistic”, yaitu mencintai diri sendiri, dengan menyukai teman-teman yang mempunyai sifat yang sama pada dirinya. Remaja cenderung berada dalam kondisi kebingungan karena ia tidak tahu harus memilih yang mana. Pada fase remaja madya ini mulai timbul keinginan untuk berkencan dengan lawan jenis dan berkhayal tentang aktivitas seksual sehingga remaja mulai mencoba aktivitas-aktivitas seksual yang mereka inginkan.

c) Remaja akhir (late adolescence) 17-20 tahun

Tahap ini adalah masa konsolidasi menuju periode dewasa yang ditandai dengan pencapaian 5 hal, yaitu :

- a) Minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek.
- b) Egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang dan dalam pengalaman-pengalaman yang baru.
- c) Terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi.

- d) Egosentrisme (terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri).
- e) Tumbuh “dinding” yang memisahkan diri pribadinya (private self) dan publik.

3) Karakteristik Perkembangan Sifat Remaja

Menurut Ali (2011), karakteristik perkembangan sifat remaja yaitu:

a) Kegelisahan.

Sesuai dengan masa perkembangannya, remaja mempunyai banyak angan-angan, dan keinginan yang ingin diwujudkan di masa depan. Hal ini menyebabkan remaja mempunyai angan-angan yang sangat tinggi, namun kemampuan yang dimiliki remaja belum memadai sehingga remaja diliputi oleh perasaan gelisah.

b) Pertentangan

Pada umumnya, remaja sering mengalami kebingungan karena sering mengalami pertentangan antara diri sendiri dan orang tua. Pertentangan yang sering terjadi ini akan menimbulkan kebingungan dalam diri remaja tersebut.

c) Mengkhayal

Keinginan dan angan-angan remaja tidak tersalurkan, akibatnya remaja akan mengkhayal, mencari kepuasan, bahkan menyalurkan khayalan mereka melalui dunia fantasi. Tidak semua khayalan remaja bersifat negatif. Terkadang khayalan remaja bisa bersifat positif, misalnya menimbulkan ide-ide tertentu yang dapat direalisasikan.

d) Akitivitas berkelompok

Adanya bermacam-macam larangan dari orangtua akan mengakibatkan kekecewaan pada remaja bahkan mematahkan semangat para remaja. Kebanyakan remaja mencari jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi dengan berkumpul bersama teman sebaya. Mereka akan melakukan suatu kegiatan secara berkelompok sehingga berbagai kendala dapat mereka atasi bersama.

e) Keinginan mencoba segala sesuatu

Pada umumnya, remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi (high curiosity). Karena memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, remaja cenderung ingin berpetualang, menjelajahi segala sesuatu, dan ingin mencoba semua hal yang belum pernah dialami sebelumnya.

4) Perkembangan Remaja

a) Perkembangan fisik

Perubahan fisik terjadi dengan cepat pada remaja. Kematangan seksual sering terjadi seiring dengan perkembangan seksual secara primer dan sekunder. Perubahan secara primer berupa perubahan fisik dan hormon penting untuk reproduksi, perubahan sekunder antara laki-laki dan perempuan berbeda (Potter & Perry, 2009).

Pada anak laki-laki tumbuhnya kumis dan jenggot, jakun dan suara membesar. Puncak kematangan seksual anak laki-laki adalah dalam kemampuan ejakulasi, pada masa ini remaja sudah dapat menghasilkan sperma. Ejakulasi ini biasanya terjadi pada saat tidur

dan diawali dengan mimpi basah (Sarwono, 2011).

Pada anak perempuan tampak perubahan pada bentuk tubuh seperti tumbuhnya payudara dan panggul yang membesar. Puncak kematangan pada remaja wanita adalah ketika mendapatkan menstruasi pertama (menarche). Menstruasi pertama menunjukkan bahwa remaja perempuan telah memproduksi sel telur yang tidak dibuahi, sehingga akan keluar bersama darah menstruasi melalui vagina atau alat kelamin wanita (Sarwono, 2011).

b) Perkembangan emosi

Perkembangan emosi sangat berhubungan dengan perkembangan hormon, dapat ditandai dengan emosi yang sangat labil. Remaja belum bisa mengendalikan emosi yang dirasakannya dengan sepenuhnya (Sarwono, 2011).

c) Perkembangan kognitif

Remaja mengembangkan kemampuannya dalam menyelesaikan masalah dengan tindakan yang logis. Remaja dapat berfikir abstrak dan menghadapi masalah yang sulit secara efektif. Jika terlibat dalam masalah, remaja dapat mempertimbangkan beragam penyebab dan solusi yang sangat banyak (Potter & Perry, 2009).

d) Perkembangan psikososial

Perkembangan psikososial ditandai dengan terikatnya remaja pada kelompok sebaya. Pada masa ini, remaja mulai tertarik dengan lawan jenis. Minat sosialnya bertambah dan penampilannya menjadi

lebih penting dibandingkan sebelumnya. Perubahan fisik yang terjadi seperti berat badan dan proporsi tubuh dapat menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan seperti, malu dan tidak percaya diri (Potter& Perry,2009).

C. **Tinjauan Umum Tentang Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru**

1) Sejarah Polresta Pekanbaru

Polresta pekanbaru berdiri pada tahun 1975. Polresta merupakan kepanjangan dari Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yang bermarkas di Jl. Ahmad Yani No.11 Pekanbaru. Di Utara, wilayah hukum Polresta Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak, di selatan dengan Kampar, di Barat dengan Kampar dan di Timur dengan Kabupaten Pelalawan. Luas wilayah hukum Polresta Pekanbaru mencapai 632,26 km² atau paling kecil dari semua luas kesatuan wilayah di Polda Riau. (Dokumentasi Humas Polresta Pekanbaru, 2021)

Polresta Pekanbaru ini dipimpin oleh Kapolresta dan Wakapolresta, Polresta Pekanbaru ini memiliki tugas pokok menjaga keamanan, ketertiban masyarakat serta penegak hukum di Kota Pekanbaru. Pada jajaran Polresta Pekanbaru terdapat 11 polsek (Kepolisian Sektor), antara lain :

1. Polsek Kota Pekanbaru
2. Polsek Senapelan
3. Polsek Tampan
4. Polsek Bukit Raya
5. Polsek Sukajadi

6. Polsek Payun Sekaki

7. Polsek Lima Puluh

8. Polsek Rumbai

9. Polsek Rumbai Pesisir

10. Polsek Tenayan Raya

11. Polsek Kawasan Pelabuhan.

Sejak tahun 1975 diberi nama POLTABES diganti menjadi Polresta Pekanbaru pada tanggal 30 September 2010. Dan pada tanggal 14 April 2000 juga Poltabes pernah mengalami kebakaran karena arus pendek listrik. Polresta Pekanbaru sudah pernah dijabat oleh 31 pemimpin yaitu :
(Dokumentasi Humas Polresta Pekanbaru, 2021)

Adapun Kapolresta Pekanbaru yang pernah menjabat adalah :

NO	NAMA	MASA JABATAN
1	LETKOL. Drs BAMBANG DARURRIO	1975 - 1976
2	LETKOL. Drs SUKARDI	1976 - 1977
3	LETKOL. Drs SUMITRO	1977 - 1978
4	LETKOL. Drs BURAYA SIDI	1978 - 1979
5	LETKOL. Drs RAINAN DURAHMAN	1979 - 1980
6	LETKOL. Drs SYAHRIL ARIFIN	1980 - 1981
7	LETKOL. Drs MULYONO. S	1981 - 1985
8	LETKOL. Drs DWI PURWANTO	1985 - 1989
9	LETKOL. Drs BAGUS HARI SANJAYA	1989 - 1990
10	LETKOL. Drs YOSE RIZAL	1990 - 1992
11	LETKOL. Drs HASYIM IRIANTO	1992 - 1994
12	LETKOL. Drs RAHMAN NIANSYAH	1994 - 1996
13	LETKOL. Drs DIDI DITO	1996 - 1998
14	LETKOL. Drs SURO JAUHARI	1998 - 2000
15	KOMBES POL. Drs RASYID RIDHO	2000 -2001
16	KOMBES POL. Drs TOTOY JAUHARI, S.H,M.H	2001 - 2002
17	KOMBES POL. Drs SURO JAUHARI, MM	2002 - 2005

18	KOMBES POL. Drs ELAN SUBILAH	2005 - 2006
19	KOMBES POL. Drs JAMES UMBOH	2006 - 2006
20	KOMBES POL. Drs SYAHRIL NURSAL SH, MH	2006 – 2008
21	KOMBES POL. Drs MOEGIARTO SH,MH	2008 – 2008
22	KOMBES POL. Drs BERTY DK SINAGA	2008 – 2009
23	KOMBES POL. Drs MULYONO SH, M.HUM	2009 – 2010
24	KOMBES POL. Drs BAMBANG HS.MSI	2010 – 2011
25	KOMBES POL. Drs R.ADANG GINANJAR S.MM	2011 – 2013
26	KOMBES POL. Drs R.HARYANTO WATRATAN SH,MH	2013 – 2015
27	KOMBES POL. Drs ARIES SYARIEF HIDAYAT, MM	2015 – 2016
28	KOMBES POL. TONNY HERMAWAN. R, S.IK	2016 – 2016
29	KOMBES POL. SUSANTO, S.I.K., SH, MH	2017 – 2019
30	KOMBES POL NANDANG MU'MIN WIJAYA .S.I.K MH	2019 – 2021
31	KOMBES POL Dr. PRIA BUDI, S.I.K, MH	2021 - Sekarang

2) Visi dan Misi Polresta Pekanbaru

a. Visi Polresta Pekanbaru

Agar polresta pekanbaru dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif dalam mengemban setiap mandat yang telah diberikan oleh pemerintah, maka diperlukan cara pandang ke depan atau visi yang sekaligus sebagai arah dalam merespon setiap mandat yang diterima. Visi dari polresta pekanbaru adalah :

Terwujudnya kemitraan antara polresta pekanbaru dengan masyarakat dilandasi sikap yang profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia guna

mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum polresta pekanbaru. (Dokumentasi Humas Polresta Pekanbaru, 2021)

b. Misi Polresta Pekanbaru

Yang menjadi misi Polresta Pekanbaru yaitu :

- 1) Menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis dan berkesinambungan dengan motto pelaksanaan tugas Polri bebas dari pelanggaran.
- 2) Mengelola dan meningkatkan kemampuan personel sehingga dapat melaksanakan tugas secara profesional dan porposional.
- 3) Mengelola profesionalisme SDM dengan dukungan sarana prasarana seperti penggunaan teknologi informasi dalam pemeliharaan keamanan, pencegahan dan pengungkapan kasus kejahatan.
- 4) Menjalin kemitraan dengan masyarakat melalui Perpolisian Masyarakat agar patuh hukum sehingga masyarakat ikut berperan aktif menciptakan Kamtibmas.
- 5) Mengembangkan *Community Policing* dengan memberdayakan Siskamling guna mewujudkan keamanan dilingkungan masing – masing.
- 6) Memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang sadar hukum melalui upaya *Preentif*, dan *Preventif* sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepatuhan hukum.

- 7) Mengenalkan secara dini tentang tugas – tugas Polresta Pekanbaru kepada para pelajar SLTA, SLTP, SD mau pun TK untuk ikut serta berperan dalam mewujudkan Kamtibmas.
- 8) Memelihara kamtibmas dengan koordinasi aparat kamtibmas lainnya serta mengikutkan Tomas, Toga, dan tokoh pemuda dengan memperhatikan adat istiadat yang berlaku. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- 9) Meningkatkan upaya konsolidasi serta solidaritas Polri untuk mewujudkan keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
- 10) Mempererat jalinan koordinasi antar instansi pemerintahan dan TNI dalam mewujudkan Keamanan dan ketertiban dalam wilayah Polresta Pekanbaru. (Dokumentasi Humas Polresta Pekanbaru, 2021)

3) Kedudukan, Tugas dan Fungsi Polresta Pekanbaru

a. Kedudukan Polresta Pekanbaru

Polresta Pekanbaru adalah satuan organisasi Polri yang berkedudukan di Kota Pekanbaru dan Bertanggung jawab langsung dengan Polda.

b. Tugas Polresta Pekanbaru

Tugas dari Polresta Pekanbaru adalah menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polresta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Fungsi Polresta Pekanbaru

Dalam melaksanakan tugasnya, Polresta Pekanbaru mempunyai fungsi yaitu :

- 1) Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, surat pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang kemanan guna terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini.
- 3) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

- 4) Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalannya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus.
- 5) Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan Very Important Person (VIP).
- 6) Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakkan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- 7) Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.

8) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Dokumentasi Humas Polresta Pekanbaru, 2021)

d. Tugas dari Kepala Bagian di Polresta Pekanbaru

a. Kapolresta Pekanbaru

Adapun tugas-tugas Kapolres yaitu :

- 1) Menetapkan rencana dan program kerja Polres serta mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaannya guna menjamin tercapainya sasaran secara berhasil dan berdaya guna.
- 2) Menyelenggarakan komando dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Polresta sehingga terjamin pelaksanaannya.
- 3) Membina disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum lingkungan Polresta.
- 4) Berdasarkan kebijaksanaan Kapolda dan petunjuk teknis pembina fungsi, menyelenggarakan pembinaan dan administrasi personil, logistik dan anggaran dilingkungan Polresta, serta upaya untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan operasional organisasi.
- 5) Menyelenggarakan kegiatan sebagai pimpinan penyidik Polri serta koordinator dan pengawas penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Polsus yang ada didaerah Polresta.

- 6) Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi, badan, instansi didalam dan diluar Polri diwilayah Polresta dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas.

b. Wakapolresta

Wakapolresta bertugas sebagai :

- 1) Membantu Kapolresta dalam melaksanakan tugas dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staff seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polresta dan dalam batas kewenangannya memimpin Polresta dalam hal Kapolresta berhalangan serta melaksanakan tugas sesuai perintah Kapolresta.
- 2) Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolresta mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- 3) Merumuskan dan menyiapkan program kerja Polresta.
- 4) Memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan tugas fungsi-fungsi pembinaan maupun fungsi operasional.
- 5) Memelihara dan mengawasi pelaksanaan prosedur kerja serta membina disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum dilingkungan Polresta.

c. Kabag Ops

- 1) Mengawasi 3 (Tiga) Kasubbag yaitu Kasubbag Bin Ops, Kasubbag Dal Ops dan Kasubbag Humas serta para Perwira,

Bintara maupun PNS Polri yang menjadi bawahannya, apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Mengelola sumber daya yang tersedia secara optimal serta meningkatkan kemampuan dan daya gunanya.
- 3) Mengelola ketertiban administrasi keuangan/perbendaharaan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Polresta Pekanbaru maupun bantuan dari Pemda/masyarakat serta menggunakannya seoptimal mungkin bagi keberhasilan pelaksanaan tugas.
- 4) Menjabarkan dan menindak lanjut setiap kebijakan pimpinan.
- 5) Dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi. Polresta Pekanbaru maupun dalam hubungannya dengan instansi Pemerintah dan lembaga lainnya.
- 6) Menyiapkan/merumuskan kebijakan Kapolres Pekanbaru di bidang Operasional/kegiatan rutin menyelenggarakan manajemen Operasi Kepolisian (perencanaan, koordinasi, administrasi dan pengendalian serta analisis pelaksanaan operasi Kepolisian termasuk tindakan Kontijensi), pelayanan atas perlindungan saksi/korban kejahatan dan permintaan

bantuan pengamanan proses peradilan serta pengamanan khusus lainnya.

7) Menyelenggarakan pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan.

8) Menyelenggarakan administrasi pelayanan tahanan dari mulai membuat konsignes jam besuk sampai dengan perlindungan hak-hak hukum dari tahanan tersebut.

d. Kepala Sub Bagian Pembinaan Operasional (Kasubbag bin ops), yang bertugas:

1) Menyusun perencanaan operasi dan pelatihan praoperasi serta menyelenggarakan administrasi operasi; dan

2) Melaksanakan koordinasi antar fungsi dan instansi/lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah;

e. Kepala Sub Bagian Pengendalian Operasional (Kasubbag Dal Ops), yang bertugas :

1) Melaksanakan pengendalian operasi dan pengamanan kepolisian.

2) Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan pelaporan operasi kepolisian serta kegiatan pengamanan, dan

3) Mengendalikan pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan Polres.

f. Kepala Urusan Pembinaan Operasional (Kaur Bin Ops), yang bertugas :

- 1) Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional atau disingkat dengan Kaur Bin Ops adalah pelaksana fungsi pada Satlantas Polresta Pekanbaru yang berada dibawah Wakasat Lantas dan bertanggung jawab kepada Kasat lantas.
- 2) Membantu Kasat Lantas mengendalikan satuan lalu lintas dalam urusan pembinaan personil dan bertanggung jawab kepada Kasat Lantas.
- 3) Menghimpun dan mencatat data-data yang berkaitan dengan kegiatan bidang fungsi Lantas termasuk analisis kerawanan daerah (*Police Hazard*) sesuai dengan karakteristik wilayah dalam bentuk rekayasa lalu Lintas.
- 4) Mendatakan kegiatan penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas sekaligus pembagian tugas bagi personel pengemban fungsi Lantas.
- 5) Menyiapkan rencana dan program kegiatan termasuk rencana pelaksanaan operasi khusus fungsi lalu lintas.

- 6) Menyelenggarakan administrasi operasional termasuk administrasi penyidikan perkara, baik kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas.
 - 7) Mengatur pengelolaan/penanganan tahanan dan barang bukti dalam perkara pelanggaran/kecelakaan lalu lintas.
 - 8) Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan fungsi lalu lintas.
 - 9) Menganalisa dan mengevaluasi data-data hasil kegiatan penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu Lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, penyidikan laka lantasi dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna mengetahui perkembangan pencapaian sasaran dan target kebijakan pimpinan. (Dokumentasi Humas Polresta Pekanbaru, 2021)
- g. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat (Kasubbag Humas), yang bertugas:
- 1) Mengumpulkan data dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan kepolisian yang berkaitan dengan penyampaian berita dilingkungan Polresta Pekanbaru.

- 2) Meliput, memantau, memproduksi dan mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan tugas Polresta Pekanbaru.
- 3) Menyebarkan penerangan kesatuan ke Polsek jajaran Polresta Pekanbaru.
- 4) Menindaklanjuti surat yang di disposisi dari Kabag Ops Polresta Pekanbaru. (Dokumentasi Humas Polresta Pekanbaru, 2021)



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Terjadinya Aksi Balap Liar Diwilayah Hukum Polresta Pekanbaru.

Salah satu faktor yang menyebabkan remaja ikut balapan liar di jalan raya adalah dikarenakan mencari sensasi, mencari perhatian orang, taruhan uang, ingin merasa hebat, ingin dipuji, iseng karena tidak ada kerjaan, sebab itulah anak muda melakukan balapan liar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AIPDA Dedi Wahyudi S.H. Sebagai Baur Tilang Satlantas Polresta Pekanbaru. Faktor utama yang mendorong sehingga terjadinya balapan liar, yaitu:

- a. Ketidakadaan fasilitas sirkuit balapan sehingga membuat pecinta otomotif ini memilih jalan raya sebagai gantinya. Jika pun tersedia biasanya harus melalui proses yang panjang.
- b. Kesenangan dan memacu adrenalin, mereka mendapatkan kesenangan dari sensasi balap liar, adar rasa luar biasa yang tidak dapat digambarkan usai balapan. (Hasil Wawancara AIPDA Dedi Wahyudi S.H. Sebagai Baur Tilang Satlantas Polresta Pekanbaru, 22 Juni 2022)

Sebab – sebab penyimpangan/kejahatan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Faktor subjektif, yaitu faktor yang berasal dari seseorang itu sendiri (sifat pembawaan yang dibawa sejak lahir). Misalnya seperti remaja yang sudah bisa mengendarai sepeda motor. Ia

kerap sering curi-curi terhadap orang tuanya untuk bisa membawa motor dan nekat mengendarai motor di jalan raya, sedangkan orang tua tidak membolehkannya berkendara di jalan raya. Karena pembawaan sikap dan prilakunya dari kecil sudah tergolong nekat dan nakal maka sampai sekarangpun ia selalu melakukan hal menyimpang seperti balap liar.

2. Faktor objektif, merupakan faktor dari luar (lingkungan). Seseorang yang melakukan tindakan menyimpang karena seringnya membaca atau melihat tayang yang mempengaruhi pikirannya untuk melakukan hal yang sama ditayangkan tersebut. hal itu merupakan bentuk perilaku menyimpang yang disebabkan karena proses belajar yang menyimpang. Misalnya seperti sejak seseorang sering menonton motor balap GP dan menyukai idolanya, ia kerap sekali ingin seperti idolanya. Karena ia merasa tidak akan bisa mengikuti kompetisi balapan seperti idolanya, hasrat dirinya ingin menjadi sosok idolanya tersebut ia curahkan di balap liar ini.

Berdasarkan hal diatas, peneliti menyimpulkan jika secara sosiologi sebenarnya hal-hal yang menjadi faktor pendorong para remaja melakukan balap liar dan melakukan penyimpangan diantaranya adalah: faktor keluarga yang merupakan tempat anak pertama kali dididik dan ditempa, faktor lingkungan bermain, yang menyediakan wadah bagi seorang anak untuk menjadi pribadi yang unggul atau sebaliknya, dan faktor lingkungan

masyarakat, dimana konteks sosialnya kurang baik dalam hal bermasyarakat.

Banyak faktor yang mendorong terjadinya balap liar yaitu: (Kartono, 2005, pp. 18 - 20)

1. Gengsi dan nama besar

Alasan ini mungkin sama seperti yang dikemukakan oleh Abraham Maslow sebagai “Esteem” (harga diri). Seseorang baru merasa benar-benar menjadi “seseorang” setelah melakukan atau mencapai sesuatu, dalam hal ini seorang pembalap liar merasa benar-benar menjadi “seseorang” setelah mampu berbalapan liar dan disaksikan oleh banyak orang. Kata Maslow, pada tahapan “Esteem”, para pembalap liar mencintai balap liar karena bisa mendapatkan tambahan kepercayaan diri, merasa berhasil melakukan dan mencapai sesuatu (kecepatan), merasa dihormati oleh orang lain. Jika memang benar demikian adanya, maka yang menjadi inti dari maraknya balap liar adalah sensasi psikologi yang mereka rasakan, serta tidak bisa dihilangkan lewat tilang dan larangan semata.

2. Uang taruhan

Ini sudah menyerempet ranah kriminal, karena tindak perjudian. Dengan adanya taruhan, balap liar tak berbeda dengan judi dadu, togel, atau sabung ayam. Pembalap liar yang terlibat ini, berarti memang mencari uang tambahan. Kemudian uang taruhan juga menjadi faktor yang membuat balap liar menjadi suatu hobi.

3. Bakat yang tidak tersalurkan

Pada umumnya mereka memiliki bakat yang tidak dimiliki setiap orang, mungkin dengan keterbatasan mereka tidak bisa menyalurkan bakatnya ditempat yang benar.

Dari beberapa faktor diatas, dapat diambil satu faktor yang menonjol sebagai penyebab terjerumusnya sebagian kalangan remaja kedalam kegiatan balap liar ini yang dapat merugikan pelaku sendiri bahkan orang lain selaku pengguna jalan salah satunya ialah tidak adanya panutan yang memberikan pemahaman dan memberikan nasehat mengenai bahaya atas tindakan yang mereka lakukan, hal ini diperparah lagi dengan kurangnya bahkan tidak adanya pengawasan dan perhatian dari orang tua, sehingga mereka merasa tidak adanya larangan dari orang tua mereka.

Menurut Bapak AIPDA Dedi Wahyudi S.H. Sebagai Baur Tilang Satlantas Polresta Pekanbaru, bahwasanya aksi ugol-ugalan atau balap liar ini yang dilakukan terjadi dikalangan remaja yaitu suatu perbuatan yang menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku yang mana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 297 Jo Pasal 115 Huruf b Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Aksi balap liar di jalan raya maupun ugol-ugalan merupakan tindakan yang sangat fatal. Terjadinya balap liar merupakan suatu kelalai bagi kita semua serta PR besar untuk kedepannya supaya lebih memperhatikan keadaan disekitar kita. Polisi juga sudah berupaya mungkin untuk mengatasi permasalahan ini tetapi sulit dideteksi dikarenakan tempat yang digunakan selalu berpindah-pindah. Untuk itu pihak kepolisian Polresta Pekanbaru sudah berkoordinasi dengan seluruh Polsek untuk dapat

menertibkan aksi balap liar tersebut. (Hasil Wawancara AIPDA Dedi Wahyudi S.H. Sebagai Baur Tilang Satlantas Polresta Pekanbaru, 22 Juni 2022)

Jawaban Pelaku Tentang Penyebab Terjadinya Aksi Balap Liar

No	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Presentase
1.	Faktor Lingkungan	11	89%
2.	Faktor Keluarga	5	5%
3.	Faktor Gengsi	4	4%
4.	Faktor Ekonomi	2	2%
Jumlah		22	100%

Sumber : Data Olahan 2022

Berdasarkan hasil jawaban pada tabel diatas, maka dapat dilihat mengenai faktor penyebab terjadinya aksi balap liar, hal tersebut dapat dilihat dari jawaban pelaku aksi balap liar yaitu yang menjawab karena faktor lingkungan sebanyak 11 orang atau 89%. Yang menjawab karena faktor keluarga sebanyak 5 orang atau 5%, yang menjawab karena faktor ekonomi 2 orang atau 2%, dan yang menjawab karena faktor gengsi sebanyak 4 orang atau 4%. (Data lapangan setelah diolah, Juni 2022)

Bahwa jawaban responden sebanyak 11 dari 22 orang atau 89% tentang penyebab pelaku melakukan aksi balap liar ini dikarenakan faktor lingkungan yang mana pelaku aksi balap liar ini karna pergaulan yang membawa mereka terjun kedalam aksi balap tersebut. Seperti, salah satu pelaku aksi balap liar ini melakukannya dikarenakan lingkungan sekitar dan teman – temannya melakukan aksi balap dijalanan umum sehingga si pelaku ini jadi ikut-ikutan

untuk melakukan aksi balap liar tersebut. berdasarkan hal tersebut, dari aksi balap liar ini si pelaku mendapatkan kepuasan atau kesenangan tersendiri baginya karena teman-teman dan lingkungan sekitarnya kebanyakan melakukan aksi balap liar tersebut. (Data lapangan setelah diolah, Juni 2022)

Jawaban responden sebanyak 5 dari 22 orang atau 5% tentang aksi balap liar ini dikarenakan mempunyai faktor keluarga seperti, salah satu pelaku aksi balap liar tersebut melakukan aksi balap liar dikarenakan si pelaku ini mempunyai masalah dengan keluarganya dan merasa tidak baik-baik saja ketika ia berada dirumahnya sehingga membuat si pelaku merasa tidak betah dan menjadi beban pikiran atas masalah tersebut dan kemudian si pelaku mencari hal yang membuat ia tenang yaitu melakukan aksi balap liar tersebut. (Data lapangan setelah diolah, Juni 2022)

Adapun jawaban responden sebanyak 2 dari 22 orang atau 2% tentang aksi balap liar ini disebabkan pada faktor ekonomi yang mana seperti, salah satu pelaku aksi balap liar ini melakukan hal tersebut dikarenakan si pelaku membutuhkan uang sehingga si pelaku ini melakukan taruhan dengan sesama pembalap liar yang lain. Ketika si pelaku menang aksi balap ia merasa mempunyai kesenangan dan ia mendapatkan uang tersebut, dengan hal seperti itu ia merasa lebih mudah mendapatkan uang. (Data lapangan setelah diolah, Juni 2022)

Dan jawaban responden sebanyak 4 dari 22 orang atau 4% tentang aksi balap liar disebabkan oleh faktor gengsi nya seseorang, seperti si pelaku ini supaya dikenal banyak orang bahwasanya si pelaku ini orang yang hebat

ketika melakukan aksi balap liar dan ia merasa kalau tidak melakukan aksi balap liar tersebut akan merasa ia kalah dan tidak hebat sehingga membuat si pelaku ini gengsi ketika tidak melakukan aksi balap tersebut. (Data lapangan setelah diolah, Juni 2022)

Berdasarkan hasil jawaban pelaku aksi balap liar diatas, peneliti menyimpulkan dari beberapa faktor diatas yang menonjol sebagai penyebab terjerumusnya sebagian dari kalangan remaja bahwa para pelaku aksi balap ini yang paling tinggi sebesar 89% disebabkan dari faktor lingkungan yang mana pada faktor ini membuat para remaja dalam pergaulan yang tidak baik menjadikan seseorang tersebut berbuat yang menyimpang seperti aksi balap liar tersebut. Aksi balap liar ini sebesar 5% disebabkan dari faktor keluarga, yang mana dengan kurangnya bahkan tidak adanya pengawasan dan perhatian dari orang tua, sehingga mereka merasa tidak adanya perhatian ataupun larangan dari orang tua mereka dan menjadikan hal tersebut menjadi salah satu bentuk pelampiasan.

Sebesar 2% aksi balap liar disebabkan dari faktor ekonomi, pada faktor ini uang yang memicu akan terjadinya balap liar yang mana si pelaku memang membutuhkan uang dengan cara yang cepat dan mudah sehingga si pelaku terpaksa mengambil langkah yang menyimpang yaitu aksi balap liar. Dan aksi balap liar sebesar 4% disebabkan oleh faktor gengsi, yang mana faktor gengsi tersebut membuat pelaku aksi balap liar harus melakukan aksi balap liar, jika tidak melakukan aksi tersebut maka ia merasa bahwa dirinya seseorang yang lemah, tidak berani dan hal lainnya yang membuat pelaku ini

merasa terkalahkan.

Terkait aksi balap liar dikalangan remaja, terlihat bahwa banyak faktor yang menyebabkan remaja terjerumus dalam kegiatan balap liar. Salah satu diantaranya tidak adanya sosok panutan dalam masyarakat atau lingkungan yang dapat memberi nasehat, motivasi agar remaja tidak terlibat dalam aksi balap liar, hal ini diperparah dengan perhatian orang tua yang juga cenderung berkurang bahkan mungkin saja justru mendukung kegiatan remaja tersebut.

Dari hasil jawaban masyarakat sekitar, aksi balap liar ini sangat meresahkan dan mengganggu masyarakat yang melintasi atau melewati jalanan yang kerap digunakan untuk balap liar tersebut. Yang mana salah satu masyarakat ini ketika melewati jalan itu hampir saja ia ditabrak oleh pelaku aksi balap liar dan tak jarang juga membuat kemacetan sehingga itu sangat mengganggu bagi pengguna jalan lain. (Data lapangan setelah diolah, Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AIPDA Dedi Wahyudi S.H. Sebagai Baur Tilang Satlantas Polresta Pekanbaru, tetapi dalam aksi balap liar yang dilakukan remaja pada wilayah tertentu ini bukannya dilarang oleh masyarakat, justru terkadang masyarakatlah yang memfasilitasi dan menjadi penonton yang setia, bahkan tidak sedikit diantara mereka yang ikut berjudi. Dapat diketahui bahwa ada sebagian masyarakat yang justru mendukung terjadinya aksi balap liar di kalangan remaja. Hal ini tentunya sangat bertentangan idealisme umum bahwa masyarakat hendaknya membantu dalam proses penegakan hukum dengan mencegah secara dini atau

melaporkan kepihak yang berwenang. (Hasil Wawancara AIPDA Dedi Wahyudi S.H. Sebagai Baur Tilang Satlantas Polresta Pekanbaru, 22 Juni 2022)

Berdasarkan hal diatas, menurut peneliti hal tersebut menjadi tugas bersama untuk kita semua selaku masyarakat dan setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menegur dan menasehati mereka, bukan hanya menjadi tugas aparat ataupun pemerintah daerah setempat.

B. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Aksi Balap Liar di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.

Kenakalan anak remaja yang terjadi saat ini khususnya dalam hal balapan liar di jalan raya, merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang selalu melekat pada kehidupan masyarakat. Terhadap masalah ini, tentunya telah banyak usaha penanggulangan yang dilakukan, mengingat dampak yang dihasilkan dari perilaku menyimpang ini cukup membuat resah kehidupan masyarakat.

Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan yang selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Upaya itu dilakukan untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. (Budi Suhariyanto, 2012, hal. 22) Maka dari itu digunakanlah hukum sebagai suatu komponen sistem sosial yang dianggap lebih efektif menyelesaikan problem sosial yang berupa kejahatan di masyarakat. (Budi Suhariyanto, 2012, hal. 23)

Politik kriminal (criminal policy) ialah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini ialah bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (law enforcement policy). Semuanya merupakan bagian dari politik sosial (social policy), yakni usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. (Muladi dan Barda Nawawi, 2010, hal. 1) Sehingga dapat dikatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan atau pelanggaran perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

- a. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial;
- b. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “nonpenal”. (Arief B. N., 2008, hal. 3-4)

Peran yang dilakukan kepolisian sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam memberantas aksi balap motor liar seolah-olah tak ada habisnya. Dalam upaya mencegah terjadinya balap motor liar, pihak kepolisian sudah mengupayakan berbagai cara, dimulai dari metode paling lunak hingga metode yang keras. Tetapi upaya tersebut belum membuahkan hasil yang nyata.

Berdasarkan hal tersebut, maka terkait dengan upaya kepolisian dalam menanggulangi aksi balap liar di wilayah hukum polresta pekanbaru sebagai berikut: (Hasil Wawancara AIPDA Dedi Wahyudi S.H. Sebagai Baur Tilang Satlantas Polresta Pekanbaru, 22 Juni 2022)

1. Upaya Preemtif

Upaya pre-emptif ialah upaya pertama kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya pencegahan kejahatan memberikan nilai atau norma pencegahan yang baik agar norma tersebut terinternalisasi pada manusia.

Kegiatan preemtif yang dilakukan oleh satlantas Polresta Pekanbaru untuk mencegah sejak dini terjadinya balapan liar yakni melaksanakan kegiatan pendidikan lalu lintas meliputi pembinaan potensi masyarakat, penerangan dan penyuluhan lalu lintas, sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan disiplin berlalu lintas bagi pengguna jalan dengan melakukan kegiatan antara lain: Polisi Sahabat Anak; Patroli Keamanan Sekolah; Police Goes to Campus/School; Pramuka Saka Bhayangkara Krida Lintas; Cara Aman Sekolah dan Kawasan Tertib Lalu Lintas; Kemitraan Sekolah; Safety Riding dan Safety Driving; Taman Lalu Lintas; Kampanye keselamatan lalu lintas; Sekolah mengemudi; Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif ini ialah tindak lanjut dari upaya pencegahan atau pre-emptif pada tingkat pencegahan sebelum suatu kejahatan terjadi. Upaya preventif di fokuskan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukannya.

Para ahli Baharuddin Lopa mengatakan bahwa “upaya dalam

menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah-langkah terpadu, meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif). (Lopa, 2001, hal. 16-17)

Menurut Baharuddin Lopa, langkah-langkah preventif meliputi :

- a) Meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran dan mengurangi kejahatan itu sendiri.
 - b) Perbaiki sistem manajemen dan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan.
 - c) Peningkatan nasihat hukum untuk menyerap pengakuan hukum akan kesadaran.
 - d) Menambah pihak kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya untuk lebih memperkuat tindakan represif dan preventif.
 - e) Meningkatkan moral dan keahlian aparat penegak hukum.
- (Baharudin Lopa , 2019, hal. 20)

Upaya preventif merupakan tugas dari Satuan Tugas Preventif, yang terbagi atas Subsatgas Pengaturan dan Penjagaan, dan Subsatgas Patroli dan Pengawasan. Kegiatan preventif yang dilakukan untuk mencegah terjadinya balapan liar yakni melaksanakan kegiatan pencegahan meliputi penjagaan, pengaturan, pengawasan dan patroli lalu lintas di lokasi rawan balapan liar di Kota Pekanbaru yang berpotensi menimbulkan kecelakaan, pelanggaran dan kemacetan lalu lintas sebagai upaya memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan dengan melakukan

kegiatan antara lain:

- a. Pengaturan lalu lintas selain di tempat dan persimpangan yang rutin dilaksanakan, juga di tempat lain yang memerlukan kehadiran petugas Polri, terutama di tempat-tempat yang berpotensi menjadi lokasi balapan liar di Kota Pekanbaru;
- b. Penjagaan lalu lintas selain di pos tetap juga di pos sementara yang memerlukan penjagaan petugas Polri untuk memantau aktivitas anak-anak/para pelajar yang berkumpul di pinggir jalan sebagai pelaku potensial balapan liar;
- c. Melaksanakan patroli lalu lintas baik menggunakan roda 2 maupun roda 4 minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang petugas di beberapa tempat tertentu yang dilansir atau dicurigai sebagai lokasi balapan liar, terutama saat malam hari menjelang dini hari;
- d. Meminta kepada masyarakat agar segera melaporkan kegiatan balapan liar kepada pihak kepolisian, terutama masyarakat sekitar lokasi rawan balapan liar yang merasa terganggu akibat adanya balapan liar;
- e. Mencari informasi adanya balapan liar di lokasi tertentu dari babinkamtibmas dan polisi yang berpakaian preman.

3. Upaya Represif

Selain upaya pencegahan sebelum kejahatan terjadi (preventif), upaya selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu upaya represif ialah suatu penanggulangan kejahatan secara konspsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. (Nursariani Simatupang Faisal, 2017, pp. 250 -251)

Upaya represif yang mana hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Upaya ini berupa pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan yang di dalam hal ini dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang sesuai dengan KUHAP. Selain untuk memberantas tindak kejahatan yang terjadi didalam masyarakat, upaya represif juga diterapkan kepada pelaku kejahatan, sehingga membuat masyarakat menjadi aman. (Barda Nawawi Arief, 2008, p. 18)

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (treatment) dan penghukuman (punishment). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut:

a. Perlakuan (treatment).

Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya.

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yakni :

1. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang-orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
2. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

b. Penghukuman (punishment)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (treatment), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. (Alam A. S., 2010, hal. 80)

Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan, hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin, bukan pembalasan dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Bapak AIPDA Dedi Wahyudi S.H. Sebagai Baur Tilang Satlantas Polresta Pekanbaru, Dalam menanggulangi aksi balap liar ini para pelaku yang terjaring razia balap liar akan dikenakan tilang dengan pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan yang mengatur “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan dijalan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000“. Dan kendaraannya akan ditahan sementara waktu. (Hasil Wawancara AIPDA Dedi Wahyudi S.H. Sebagai Baur Tilang Satlantas Polresta Pekanbaru, 22 Juni 2022)

Berdasarkan hal diatas, peneliti menyimpulkan dalam upaya preemtif dan upaya preventif itu melakukan suatu usaha yang positif, serta menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang, selain itu dilakukan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan

ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. Dan dalam upaya represif yang mana suatu usaha untuk mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan hukum pidana yang baik sesuai dengan situasi dan kondisi pada suatu waktu dan di masa-masa yang akan datang dalam rangka menanggulangi aksi balap liar serta untuk memberikan efek jera kepada para pelaku aksi balap liar di jalanan umum.

Hasil wawancara dengan masyarakat sekitar, bahwasanya mereka tidak mampu untuk menangani aksi balap liar ini dan meminta kepolisian untuk melakukan razia rutin dan memberikan tindakan tegas kepada para pelaku aksi balap liar.

Dari beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani aksi balap liar di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, dapat diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh mayoritas anak-anak dan remaja tersebut merupakan suatu tindakan bodoh atau kenakalan yang merugikan dan meresahkan. Untuk itu kepada seluruh lapisan masyarakat terkhususnya kepada orangtua agar memiliki peran lebih dalam mengingatkan dan menasehati agar tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat.

Upaya-upaya tersebut meski sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, ada beberapa dari orangtua yang sebaliknya membolehkan dan memberikan akses dan fasilitas kepada anaknya untuk melakukan hal tersebut dan mereka seolah merasa bangga terhadap yang dilakukan oleh anak mereka. Dan adapula orangtua yang seolah tak acuh terhadap tindakan yang dilakukan oleh anak mereka, dan terkadang mereka malah menyalahkan yang dilakukan oleh

pihak kepolisian. Sehingga hal ini menjadi catatan buruk bagi masyarakat dan menjadi suatu penghambat terealisasinya upaya dan kerjasama yang dilakukan oleh Polresta Pekanbaru dan Pemerintah Desa agar terciptanya jalanan yang bebas dari aksi ugal-ugalan dan balap liar.

C. Hambatan Pihak Kepolisian dalam Menanggulangi Aksi Balap Liar di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.

Ketika melakukan razia aksi balap liar di Kota Pekanbaru, pihak kepolisian Polresta Pekanbaru mendapat beberapa hambatan-hambatan dalam melakukan operasi tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1. Kurangnya personil satlantas dalam melakukan patroli dan melakukan penindakan (kekurangan anggota)
2. Peran serta masyarakat yang tidak signifikan, masyarakat takut untuk menegur mereka.
3. Skill Joki yang sangat mahir mengemudi kendaraan
4. Waktu balapan yang tidak menentu, terkadang sore terkadang malam.
5. Kondisi jalan yang strategis membuat mudahnya mereka mengetahui kedatangan polisi yang datang melakukan razia.
6. Lokasi balapan yang berpindah-pindah
7. Adanya beberapa oknum masyarakat yang melindungi para pelaku supaya tidak terkena razia. (Hasil Wawancara AIPDA Dedi Wahyudi S.H. Sebagai Baur Tilang Satlantas Polresta Pekanbaru, 22 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terlihat bahwa kegiatan atau aksi balap liar selalu berpindah-pindah tempat, bahkan kadang memilih tempat yang jauh dari jangkauan petugas dan lokasinya sangat strategis. Hal ini sangat menyulitkan petugas, karena jumlah petugas yang terbatas, sementara aksi balap liar sering terjadi di banyak tempat.

Selain itu, hambatan lain yang sering dialami petugas dalam penanganan aksi balap liar adalah kurangnya kerjasama masyarakat dalam membantu pencegahan balap liar serta kepedulian sosial. Namun dalam kenyataan masyarakat juga ikut terlibat dalam aksi balap liar ini sebagai penonton bahkan ikut bertaruh dengan memilih salah satu motor sebagai jagoan

Akibat dari beberapa hambatan tersebut pihak kepolisian merasa kesulitan dalam memberantas aksi balapan liar, sehingga pihak kepolisian memilih bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat Pekanbaru supaya terciptanya jalanan yang tertib, aman, dan kondusif.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan ialah :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya aksi balap liar diwilayah hukum Polesta Pekanbaru, Banyaknya faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan kriminal seperti balap liar yang menjamur dikalangan remaja. Hal tersebut ialah salah bentuk kenakalan remaja yang merupakan kesalahan dalam memilih pergaulan dan kelalaian orang tua dalam mendidik serta mengawasi anaknya. Bukan hanya hal itu, beberapa faktor yang sangat dominan dalam aksi balap liar ini ialah tidak adanya peran masyarakat ataupun seorang panutan yang disegani untuk memberikan teguran dan nasehat tentang bahayanya balapan yang dilakukan.
2. Upaya penanggulangan balapan liar di Kota Pekanbaru lebih menitikberatkan pada sifat pencegahan sebelum balapan liar itu terjadi, yaitu melalui upaya preemtif dan upaya preventif. Upaya ini dilaksanakan dengan mengedepankan kegiatan preemtif melalui pendidikan dan penyuluhan lalu lintas, dan tindakan preventif melalui pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintassalah satunya untuk mencegah terjadinya kegiatan balapan liar. Dan upaya dari aparat setempat membuat nyaman pengguna jalan bukan hanya

menjadi tugas pihak kepolisian saja seperti yang tertulis dalam maklumat tugas dan fungsi polisi terkhususnya polisi lalu lintas akan tetapi menjadi kewajiban sosial bagi masyarakat dan pengguna jalan yang lainnya untuk memberikan teguran dan nasehat agar tidak terjadinya pelanggaran dijalanan. Kerjasama antara pihak kepolisian dan pemerintah desa sekaligus masyarakat merupakan upaya penertiban yang efisien untuk dilakukan dapat memberikan efek jera kepada pelaku balap liar.

3. Dalam hambatan kepolisian dalam menanggulangi aksi balap liar ini, pihak kepolisian merasa kesulitan dalam memberantas aksi balapan liar, sehingga pihak kepolisian memilih bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat Pekanbaru supaya terciptanya jalanan yang tertib, aman, dan kondusif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka ada beberapa hal yang kiranya dapat merupakan saran dalam aksi balap liar diwilayah hukum Polresta Pekanbaru sebagai berikut :

1. Kepada pihak kepolisian terkhususnya instansi kepolisian wilayah Polresta Pekanbaru, agar lebih tegas dan gencar dalam menangani aksi balapan liar yang terjadi di Pekanbaru. Dengan dilakukannya razia pada sore ataupun malam hari pada titik kumpul dimana balapan dilakukan akan membuat para pelaku merasa takut, bahkan apabila

tidak diindahkan oleh pelaku atas apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Maka para pelaku balap liar harus dibuat jera dengan cara ditangkap dan dikurung dalam tahanan.

2. Kepada masyarakat Pekanbaru terkhususnya kepada orangtua agar lebih memperhatikan dan mengawasi anak-anak mereka dengan tidak memberikan kendaraan dengan leluasa sehingga mereka dengan mudah melakukan perbuatan kriminal seperti balapan liar yang membuat resah pengguna jalan dan merugikan orang lain selagi masih bisa dicegah dan sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan.
3. Kepada masyarakat Pekanbaru terkhususnya kepada tokoh masyarakat agar dapat menjadi panutan bagi anak-anak dan remaja yang mereka segani. Dengan menasehati dan memberikan pemahaman kepada mereka agar lebih sadar akan menjaga keselamatan dan lebih menyayangi diri sendiri. Dengan cara tersebut mudah-mudahan bisa terealisasinya keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan lainnya dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – buku

- Abu Ahmadi dan Munawar Shaleh. 2005. Psikologi perkembangan. Jakarta : Rhineka Cipta.
- Adami Chazawi. 2018. Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Agoes Darigo. 2004. Psikologi Perkembangan Remaja. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- A. S. Alam. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar. Refleksi.
- Baharudin Lopa. 2001. Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum. Jakarta. Kompas
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Budi Suhariyanto, 2012, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau. Uir Press. 2017
- Dokumentasi Humas Polresta Pekanbaru, November 2021
- Hurlock. E.B. 2011. Perkembangan Anak. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Kartini kartono.2005. patologi sosial kenakalan remaja. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lamintang .P.A.F & Lamintang Theo, Kejahatan Terhadap Nyawa & Tubuh & Kesehatan, Jakarta, Sinar Grafika.
- Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya),Sinar Grafika, Jakarta 2002.
- Muhammad Sadi Is, 2015, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muladi dan Barda Nawawi, 2010, Bunga Rampai Hukum Pidana, PT Alumni, Bandung.
- Nursariani Simatupang Faisal. 2017. Kriminologi, Medan: CV. Pustaka Prima.

P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Prof. Dr. Goys Keraf. 2004. *Komposisi : Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*. Flores : Nusa Indah.

R. Abdussalam, 2014. *Criminology*. Jakarta : PTIK.

Rusmil Kusnandi, " *Penanggulangan kejahatan*", Bandung: Rajawali Pres, 2004.

R.soesilo, 2018, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Sukabumi: Politeia-Bogor.

Sarlito *Sarwono* W. 2013. *Psikologi remaja*. Jakarta : raja grafindo persada.

Sunarto dan Ny. B. Agung Hartono, 2008. *Perkembangan Peserta Didik*. Rineka Cipta. Jakarta.

Suteki, Galang Taufani. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori dan Praktik*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Suyanto Bagong dan Dwi Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Kencana, Jakarta, 2013.

Syamsu Yusuf. LN. 2000. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Tim Salisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Kharisma Ilmu, Jakarta, 2008.

Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wahyu Muljono. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi* Yogyakarta. Pustaka Yustisia.

Yesmil anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Adi Tama, Bandung, 2010.

B. Jurnal dan Artikel

Dyah Ayu Widyastuti, 2013, *BALAP MOTOR LIAR: Studi Deskriptif mengenai Pelabelan dan Tindakan Sosial Polisi*, *Journal Universitas Airlangga: Komunitas* Vol 2 No. 1.

LISMAHARIA FEBRY, 2017, *Balapan Liar di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pelajar SMP-SMA Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai*

Kota Pekanbaru), Jurnal Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau, Vol. 4 No. 1 t Februari 2017.

Ni Putu Rai Yuliantini, 2014, Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng, Jurnal Psikologi, Vol. 7, No. 3.

Suci Prasasti, 2017, KENAKALAN REMAJA DAN FAKTOR PENYEBAB, FKIP, Universitas Tunas Pembangunan, Surakarta, Vol. 1 No.1 (Mei 2017).

Yosep Dwi Rahadyanto. 2014. Upaya dan Kendala Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar di Kabupaten Sleman, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang – Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

D. Kamus

W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Aneka Ilmu, Semarang, 2008.

E. Internet

Damar prasetyo.2017. unsur balap liar.jakarta : blogspot.com

Henri putra. 2017. Dimensi masa remaja. Jakarta : blogspot.com.

<https://eprints.umm.ac.id/70368/>

http://eprintslib.ummgl.ac.id/903/1/15.0201.0031_BAB%20I_BAB%20II_BAB%20III_BAB%20V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf

http://journal.unair.ac.id/article_4654_media135_category135.html, diakses 12 April 2014

[http://motoraceid.com/read/3015/Data-Membuktikan-Korban-Akibat-Balap Liar](http://motoraceid.com/read/3015/Data-Membuktikan-Korban-Akibat-Balap-Liar) Memprihatinkan diakses pada tanggal 16 Mei 2017 pada pukul 12.58 Wita.

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SNBK/article/view/110/109>

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15557/6.BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

<https://riauaktual.com/news/detail/62569/senggolan-saat-balap-liar-pelajar-di-pekanbaru-tega-aniaya-korban-hingga-patah-tulang-hidung.html>



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau